

**TANGGUNG JAWAB KORPORASI TERHADAP PENGHORMATAN
HAM MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN
PELAKSANAANYA DI INDONESIA**

(Skripsi)

Oleh :

M. Luthfi Aulia Chandra



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2024

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB KORPORASI TERHADAP PENGHORMATAN HAM MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN PELAKSANAANYA DI INDONESIA

Oleh

M. Luthfi Aulia Chandra

Dewasa ini Aktor non-negara telah diakui sebagai pengemban hak asasi manusia, terutama karena beberapa dari mereka menyaingi kekuatan ekonomi dan organisasi negara sehingga memungkinkan untuk campur tangan dalam realisasi hak asasi manusia. Aktor non-negara khususnya korporasi telah diletakkan dalam posisi untuk melindungi serta memenuhi hak asasi manusia, urgensi itu muncul dikarenakan sebagian besar kegiatan korporasi dalam berbagai spektrum selalu bersinggungan dengan resiko pelanggaran HAM, khusus nya pelanggaran hak tenaga kerja dan perusakan lingkungan memberikan dampak pada hak-hak dasar lainnya, maka dari itu fokus kajian dan esensi dalam kegiatan perlindungan, penghormatan dan pemulihan HAM dalam kegiatan bisnis di Indonesia semakin penting dilakukan.

Penelitian ini membahas pengaturan tanggung jawab korporasi terhadap penghormatan HAM dalam paradigma hukum internasional dan implementasinya di Indonesia, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Data yang digunakan bersumber dari peraturan-peraturan hukum internasional dan nasional, buku, jurnal, makalah dan artikel berita yang berkaitan dengan topik bahasan yang diolah dengan melakukan studi kepustakaan serta analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tanggung jawab korporasi terhadap penghormatan HAM diatur dalam United Nation Guiding Principles on business and human rights yang di muat dalam 3 pilar utama yaitu 'Protect, Respect and Remedy' dan telah di implementasikan di indonesia melalui Perpres no.60 tahun 2023, dan pelaksanaanya sendiri terfokus pada dua mekanisme, yaitu pencegahan, dan mitigasi, diutamakan perusahaan untuk dapat memenuhi unsur-unsur atau upaya pencegahan terlebih dahulu, yaitu dengan melaksanakan dokumen komitmen HAM, dan diikuti melaksanakan uji tuntas HAM, dan tidak mengabaikan langkah mitigasi dalam menanggulangi dampak yang akan terjadi.

Kata Kunci: Korporasi, Tanggung jawab untuk menghormati HAM, Bisnis dan HAM

ABSTRACT

CORPORATE RESPONSIBILITY TO RESPECT HUMAN RIGHTS ACCORDING TO INTERNATIONAL LAW AND IMPLEMENTATION IN INDONESIA

By

M. Luthfi Aulia Chandra

Non-state actors today have also been recognized as carrying out the allocation of duties in human rights, especially because some of them rival the economic and organizational power of the state, making it possible to intervene in the realization of human rights. Non-state actors, especially corporations, have been put in a position to protect and fulfill human rights, the urgency arises because most corporate activities in various spectrums always intersect with the risk of human rights violations, especially violations of labor rights and environmental destruction that have an impact on other basic rights, that the focus of study and essence in the activities of protection, respect and restoration of human rights in business activities in Indonesia is increasingly important.

This research discusses the regulation of corporate responsibility towards respecting human rights in the paradigm of international law and its implementation in Indonesia, the research method used is normative legal research. The data used are sourced from international and national legal regulations, books, journals, papers and news articles related to the topic of discussion which are processed by conducting literature studies and data analysis using qualitative analysis.

The results of the study found that the regulation of corporate responsibility to respecting human rights is regulated in the United Nation Guiding Principles on business and human rights which are contained in 3 principles; 'Protect, Respect and Remedy' and have been implemented in Indonesia through Presidential Regulation No. 60 of 2023. The implementation itself focuses on two mechanism, prevention and mitigation, prioritizing companies to be able to fulfill the elements or prevention efforts first, by implementing human rights commitment documents, and followed by carrying out human rights due diligence, and not ignoring mitigation steps in overcoming the impacts that will occur.

Keywords: Corporations, Responsibility to Respect Human Rights, Business and Human Rights

**TANGGUNG JAWAB KORPORASI TERHADAP PENGHORMATAN
HAM MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN
PELAKSANAANYA DI INDONESIA**

Oleh

M. Luthfi Aulia Chandra

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **TANGGUNG JAWAB KORPORASI
TERHADAP PENGHROMATAN HAM
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
DAN PELAKSANAANYA DI INDONESIA**

Nama Mahasiswa : **M. Luthfi Aulia Chandra**

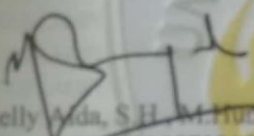
Nomor Induk Mahasiswa : **1712011291**

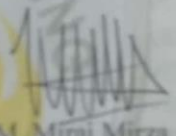
Bagian : **Hukum Internasional**

Fakultas : **Hukum**

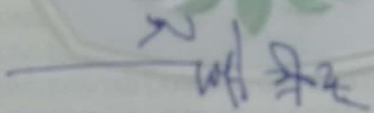
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Melly Wida, S.H., M.Hum.
NIP: 196211091987031003


Isroni M. Miraj Mirza, S.H., M.H.
NIP: 199002232023211024

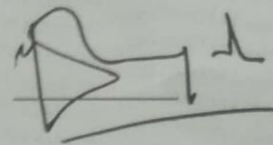
2. Ketua Bagian Hukum Internasional


Dr. Ahmad Syofyan, S.H., M.H.
NIP: 198203232009121003

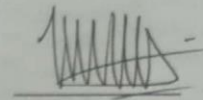
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

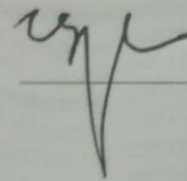
Ketua : Melly Aida, S.H., M.Hum.



Sekretaris/Anggota : Isroni M. Miraj Mirza, S.H., M.H.



Penguji
Bukan Pembimbing : Yunita Maya Putri, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammed Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 Mei 2024

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Luthfi Aulia Chandra

NPM : 1712011291

Bagian : Hukum Internasional

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Tanggung Jawab Korporasi Terhadap Penghormatan HAM Menurut Hukum Internasional dan Pelaksanaanya di Indonesia** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (1) huruf f Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020.

Bandar Lampung, 22 Mei 2024



M. Luthfi Aulia Chandra
NPM 1712011291

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap M. Luthfi Aulia Chandra, dilahirkan di KOTA METRO pada tanggal 15 September 1999. Anak pertama dari pasangan Bapak Agus Chandra (Alm) dan Ibu Nofiaty. Riwayat pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai pada SD AL QUR'AN Metro, lulus pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah di SMP Negeri 2 Metro dan lulus pada tahun 2014. Pada tingkat atas penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Metro dan lulus pada tahun 2017. Selanjutnya, pada tahun 2017 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Lampung melalui Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I pada tahun 2020 selama 40 hari di Desa Hadimulyo, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif dalam beberapa organisasi kampus seperti pernah aktif menjadi salah satu pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Seni (UKMBS) di divisi seni rupa, dan pernah menjadi salah satu pengurus Himpunan Mahasiswa Hukum Internasional (HIMA HI) sebagai Sekretaris Bidang Pengkaderan. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."

Qs. Al-Insyirah : 5

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dengan segala ketulusan dan kerendahan hati

Ku persembahkan skripsi ini kepada

Kedua Orang Tua Tercinta Agus Chandra(Alm) dan Nofiaty

Terima kasih telah menjadi keluarga yang senantiasa memberikan dukungan dan selalu memberikan do'a terbaik dalam setiap langkahku menuju hidup yang bermanfaat dan berguna bagi agama, negara, dan keluarga.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **TANGGUNG JAWAB KORPORASI TERHADAP PENGHORMATAN HAM MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN PELAKSANAANYA DI INDONESIA** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Syofyan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung; dan Ibu Siti Azizah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Melly Aida, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Isroni Muhammad Miraj Mirza, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang sangat baik karena telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan masukan sehingga skripsi ini dapat disetujui dengan baik;
4. Ibu Yunita Maya Putri, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I dan Bapak Naek Siregar, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang sangat baik karena telah memberikan saran, koreksi dan masukan yang sangat membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini;

5. Bapak Dr. Ahmad Syofyan, S.H., M.H., dan Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H., selaku pembahas III dan IV, yang sangat baik, telah memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Donna Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingannya selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
7. Seluruh dosen dan staff serta karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung khusus nya pada bagian Hukum Internasional, yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
8. Teman-teman Penulis di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah bersedia memberikan dukungan berarti dan menjadi tempat bertukar pikiran semasa masa perkuliahan.
9. Paman dan Bibi penulis, Bapak Drs. Supardi dan Ibu Maysaroh serta Keluarga yang telah memberikan banyak dukungan berarti, dalam proses penyusunan skripsi ini;
10. Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 22 April 2024
Penulis

M. Luthfi Aulia Chandra

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RIWAYAT HIDUP	
MOTTO	
PERSEMBAHAN	
SANWACANA	
DAFTAR ISI	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup.....	9
F. Sistematika Penulisan	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Hak Asasi Manusia.....	12
1. Hak Asasi Manusia.....	12
2. Macam-macam HAM.....	15
3. Generasi HAM dan Perkembangan Business and Human Rights di Indonesia	17
B. Tanggung Jawab Korporasi.....	23
1. Definisi Korporasi	23
2. Bentuk-bentuk Korporasi	25
3. Kewajiban Korporasi Untuk Menghormati Hak Asasi Manusia	26
4. Korporasi Menurut Hukum Internasional	29
5. Sejarah Dan Konsep Korporasi di Indonesia	31

6. Perbandingan Tanggung jawab korporasi di Indonesia dan Luar Negeri	33
C. Kerangka Hukum Internasional	43
1. United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights 2011 (UNGPs).....	43
2. Tripartite Declaration of Principles Concerning Multinasional Enterprises and Social Policy (ILO MNE Declaration)	44
3. OECD Guidelines for Multinational Enterprises (OECD MNE Guidelines)	47
D. Kerangka Hukum Nasional	48
1. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM.....	48
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM)	52

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	55
B. Pendekatan Masalah.....	56
C. Sumber Data, Pengumpulan Data, Pengolahan Data	56
D. Analisis Data	57

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tanggungjawab Korporasi Terhadap Penghormatan HAM Menurut Hukum Internasional	59
B. Implementasi Tanggung Jawab Korporasi Atas Penghormatan HAM di Indonesia	72
1. Contoh Kasus Pelanggaran HAM oleh Korporasi di Indonesia.....	73
2. Implementasi Tanggung Jawab Korporasi Terhadap penghormatan HAM di Indonesia	79

BAB V PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara secara umum diakui sebagai pemeran utama (*main duty-bearer*) dalam kaitannya dengan hak asasi manusia, hal tersebut disebabkan karena negara diberikan kekuasaan dan kapasitas yang lebih unggul dibandingkan dengan pemeran lainnya, oleh karenanya konseptualisasi hak asasi manusia dan tanggung jawab untuk hak asasi manusia hingga saat ini masih didominasi pandangan negara-sentris (*state-centric*),¹ dan sebagian besar karya akademisi dan praktisi saat ini hanya difokuskan pada pelanggaran oleh negara dan pembebanan tanggung jawab kepada negara.²

Beberapa tahun terakhir telah terlihat lonjakan dalam diskusi tentang aktor non-negara yang juga dibebani tanggung jawab terhadap hak asasi manusia, hal ini dapat dimaknai bahwa pandangan tradisional ini telah ditantang mengingat rezim hak asasi manusia saat ini telah mengalami transformasi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Aktor non-negara telah juga diakui mengemban alokasi tugas dalam kaitannya dengan hak asasi manusia, terutama karena beberapa dari mereka menyaingi kekuatan ekonomi dan organisasi

¹ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Relasi Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Konteks dan Perspektif Hukum di Indonesia* (2016) hlm.13

² David Jason Karp, Kurt Mills. ed., *Human Rights Protection in Global Politics Responsibilities of States and Non-State Actors* (New York: Palgrave Macmillan 2015), 13.

negara sehingga memungkinkan untuk campur tangan dalam realisasi hak asasi manusia.

Aktor non-negara ini diletakkan dalam posisi untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Sementara itu, di sisi yang lain terdapat beberapa negara yang memiliki ketidakmampuan dan keengganan, misalnya kuasi negara gagal, negara gagal, atau negara lemah, untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia akibat adanya kesenjangan tata kelola pemerintahan (governance gap) karena kekosongan dalam regulasi yang efektif terhadap aktivitas aktor non-negara.³

Hak asasi manusia dan kegiatan bisnis merupakan isu baru dalam usaha penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Konteks dan perspektif hak asasi manusia dan bisnis mempengaruhi kepentingan nasional, ketahanan nasional dan penentuan posisi ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan keamanan dan ideologi suatu negara. Logika dan moral kebangsaan terhadap upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam suatu negara, khususnya Indonesia.⁴

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) telah lama menaruh perhatian penting terhadap pengembangan norma dan kelembagaan hak asasi manusia dan bisnis di Indonesia. ELSAM berpandangan bahwa fokus kajian dan esensi dalam kegiatan perlindungan, penghormatan dan pemulihan pelanggaran hak asasi manusia oleh perusahaan dalam kegiatan bisnis mereka

³Correa,Flor Gonzales 2015. Human Rights Protection In Global Politics.,p.159

⁴ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Relasi Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Konteks dan Perspektif Hukum di Indonesia* (2016)hlm.16

di Indonesia semakin penting dilakukan. Komite Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah merelease Laporan Tahunan Tahun 2015 yang menyatakan bahwa korporasi menempati urutan kedua setelah kepolisian, sebagai pihak/institusi yang paling sering dilaporkan oleh masyarakat ke Komnas HAM terkait pelanggaran HAM, kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Yogyakarta, NTB, Kalimantan, Sulawesi dan Papua oleh perusahaan-perusahaan multinasional di Indonesia menjadi bukti empirik keterkaitan bisnis dengan hak asasi manusia.⁵ Advokasi dan adjudikasi perlu dikaji dan dipetakan sebagai upaya menumbuhkan mekanisme advokasi dan adjudikasi dalam perlindungan hak asasi manusia, khususnya terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh perusahaan multinasional di Indonesia.⁶

ELSAM sejak tahun 2003 telah melakukan observasi dan riset terhadap para korban pelanggaran HAM yang dilakukan oleh PT PP Lonsum Tbk Sumatera Utara (PT Lonsum).⁷ Sebagai korporasi perkebunan minyak kelapa sawit terbesar di Indonesia, PT Lonsum telah melakukan pelanggaran HAM terkait pengusiran paksa, pelarangan aktivitas sehari-hari, pelanggaran HAM ekonomi para pekerja paruh waktu, pelecehan seksual, dan memperkerjakan anak dibawah umur.

Penyelesaian kasus-kasus yang melibatkan korporasi dalam pelanggaran hak asasi manusia sebenarnya bersifat paradigmatis. Dalam konteks ini, nilai-nilai

⁵Komnas HAM, Laporan Tahunan Komnas HAM 2015, (Jakarta; Komnas HAM, 2016), hlm. 3.

⁶*Ibid.*

⁷ <https://sumutpos.jawapos.com/metropolis/2374327955/lakukan-phk-sepihak-pt-pp-lonsum-dituding-langgar-aturan>

hak asasi manusia menjadi koridor bagi korporasi yang berfungsi untuk membatasi ekspresi kuasanya ketika menjalin dengan para pemangku kepentingan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengakui kesulitan untuk mengkategorikan korporasi sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM karena sulit membuktikan unsur kesalahan yang disengaja atau mental state dari korporasi tersebut.⁸ Hal ini berarti korporasi yang beroperasi di wilayah suatu negara harus menghormati dan menaati berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditempat dimana mereka beroperasi, termasuk instrumen hukum hak asasi manusia.⁹

Pada tahun 1990-an permasalahan bisnis dan HAM telah diakui oleh seluruh dunia masuk ke dalam agenda kebijakan global yang secara dramatis menunjukkan pengembangan internasional dari sektor swasta pada masa itu, seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi antar negara.¹⁰ perkembangan ini meningkatkan kesadaran sosial terhadap akibat dari aktivitas bisnis dan HAM dan juga menjadi sorotan PBB. Kesadaran masyarakat internasional untuk meminta pertanggungjawaban HAM korporasi telah digerakkan oleh banyaknya kasus-kasus pelanggaran HAM.

Kepatuhan korporasi terhadap hukum dan nilai-nilai hak asasi manusia mendapatkan momentum kembali saat John Ruggie menghasilkan Kerangka Kerja untuk Relasi Bisnis dan Hak Asasi Manusia melalui Perlindungan,

⁸Adoniati Meyria, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pelanggaran HAM Berat*, Majalah Wacana HAM Komnas HAM (Edisi 1 tahun XI 2013), hlm. 9.

⁹*Ibid.*

¹⁰Elsam, *Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa "Perlindungan, Penghormatan, dan Pemulihan*, (Jakarta: Elsam, 2014), hlm. 1.

Penghormatan, dan Pemulihan pada 2008 yang kemudian pada 2011 dikukuhkan oleh Majelis Umum PBB menjadi Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia (*United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights*) Berdasarkan Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Negara memiliki tanggung jawab untuk membuat peraturan perundang-undangan supaya korporasi dalam menjalankan kegiatannya dapat memastikan diri untuk dapat bertanggungjawab tidak melanggar hak asasi manusia dan optimalisasi perlindungan hak asasi manusia dapat tercapai.¹¹ Dengan demikian, peraturan perundang-undangan merupakan salah faktor determinan bagi pelaksanaan penghormatan hak asasi manusia oleh korporasi karena dapat mengefektifkan norma hukum internasional dalam ranah hukum domestik.¹²

Pada tahun 2011, SRSG menyampaikan dokumen *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the UN Protect, Respect and Remedy Framework* (Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM), yang selanjutnya mendapatkan endorsement dari Dewan HAM PBB melalui Resolusi A/HRC/RES/ 1714.¹³ Instrumen ini mengadopsi konsep tiga pilar Bisnis dan HAM yaitu kewajiban negara untuk melindungi HAM, tanggung jawab Pelaku Usaha untuk menghormati HAM, dan akses terhadap pemulihan.

¹¹ John Gerard Ruggie, Caroline Rees and Rachel Davis, *Ten Years After: From UN Guiding Principles to Multi-Fiduciary Obligations*, *Business and Human Rights Journal* Vol. 6:2, hlm. 180.

¹² Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Relasi Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Konteks dan Perspektif Hukum di Indonesia* (2016) hlm.21

¹³ *Guiding Principles On Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework*

Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB mempunyai kewajiban melaksanakan berbagai perjanjian internasional di bidang HAM yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Selain perjanjian internasional yang bersifat legally binding, terdapat pula panduan internasional yang bersifat non-binding yang didukung oleh Indonesia. Indonesia turut mendukung resolusi Dewan HAM PBB atas dokumen Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM pada tahun 2011.¹⁴

Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM saat ini telah menjadi panduan utama di tingkat global terkait upaya perlindungan HAM dalam sektor usaha. Untuk lebih lanjut upaya pengarusutamaan Bisnis dan HAM di tingkat nasional, Pemerintah Indonesia pada tahun 2021 telah membentuk Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM.¹⁵ Hal ini sesuai dengan visi dan misi Presiden Republik Indonesia yang kemudian diturunkan menjadi 5 arahan Presiden dan dijabarkan dalam 7 agenda pembangunan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Visi dan misi tersebut mencakup pula kebijakan Presiden dalam mengatasi permasalahan di bidang HAM, Selanjutnya, guna merealisasikan visi dan misi serta komitmen Indonesia dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta mendukung pelaksanaan RANHAM

¹⁴Lampiran Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia

¹⁵*Ibid*

2021-2025, maka Indonesia memandang perlu untuk menginisiasi penyusunan dan pelaksanaan Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM).¹⁶

Stranas BHAM merupakan arah kebijakan nasional yang memuat strategi dan langkah untuk digunakan sebagai acuan bagi kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan Pemangku Kepentingan Lainnya. untuk kemajuan dunia usaha dengan memperhatikan perlindungan, penghormatan, dan pemulihan HAM. Stranas BHAM diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang lebih terpadu, terfokus, berdampak, dan terukur mengenai Bisnis dan HAM, yang didukung oleh evaluasi dan pengawasan yang berkesinambungan dan transparan, serta koordinasi yang lebih intensif antara kementerian dan lembaga pemerintahan maupun dengan Pelaku Usaha serta masyarakat.¹⁷

Indonesia telah mengatur tentang tanggung jawab korporasi terhadap penghormatan HAM berdasarkan Panduan mengenai bisnis dan HAM, melalui uraian latar belakang diatas serta kasus-kasus yang telah terjadi khususnya yang terjadi pada lingkup korporasi di indonesia oleh karena itu penulis tertarik untuk menggali lebih mendalam mengenai isu hukum yang terjadi, dengan judul penelitian **“Tanggung Jawab Korporasi Terhadap Penghormatan HAM Menurut Hukum Internasional dan Pelaksanaanya di Indonesia”**.

¹⁶*Ibid*

¹⁷lampung.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/6472-peluncuran-peraturan-presiden-nomor-60-tahun-2023-tentang-strategi-nasional-bisnis-dan-hak-asasi-manusia

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan tanggung jawab korporasi terhadap penghormatan HAM menurut hukum internasional?
2. Bagaimanakah implementasi tanggung jawab korporasi terhadap penghormatan HAM di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami dan menganalisis bagaimanakah pengaturan tanggung jawab korporasi terhadap penghormatan HAM menurut hukum internasional.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab korporasi terhadap penghormatan HAM di indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan suatu pemikiran serta sudut pandang baru dalam mengembangkan peraturan nasional dan internasional dengan titik fokus yaitu tanggung jawab korporasi terhadap penghormatan HAM yang berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai suatu bahan bacaan maupun referensi mengenai hukum internasional dengan titik fokus pada *bussines and human right* bagi masyarakat yang memerlukan pengetahuan maupun pemerintah

untuk mencegah isu hak asasi manusia dalam korporasi serta mempertanyakan pertanggungjawaban korporasi terhadap penghormatan HAM di Indonesia berdasarkan hukum internasional yang difokuskan pada *United Nations guiding principles on business and human rights* dan PERPRES No. 60 Tahun 2023 mengenai strategi nasional bisnis dan hak asasi manusia sebagai dasar nasional dalam pelaksanaannya di Indonesia.

E. Ruang Lingkup

Penelitian ini akan membahas tentang pengaturan serta pelaksanaan tanggung jawab korporasi terhadap penghormatan HAM berdasarkan *United Nations guiding principles on business and human rights* yang berisikan tentang panduan yang menerapkan perlindungan, penghormatan, dan pemulihan, mengenai isu hak asasi manusia dan korporasi serta memberikan standar global pertama untuk mencegah dan mengatasi resiko dampak buruk terhadap hak asasi manusia terkait dengan aktivitas bisnis korporasi, PERPRES Nomor 60 tahun 2023 tentang strategi nasional bisnis dan hak asasi manusia yang menjadi dasar hukum untuk pelaksanaannya di Indonesia.

F. Sistematika Penulisan

Disini peneliti menggunakan sistematika penulisan yang berguna untuk memudahkan pemahaman substansi penelitian ini secara keseluruhan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang pendahuluan sebagai pengantar atau sebuah gambaran awal pada penelitian ini yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan pada penelitian ini

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori dan fakta-fakta yang terkait dengan penelitian ini, yang akan membahas mengenai definisi, kedudukan, serta kerangka hukum sebagai pengantar dan landasan untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pokok pokok permasalahan tentang tanggung jawab korporasi terhadap penghormatan HAM menurut hukum internasional serta implementasinya di Indonesia.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjabarkan mengenai mekanisme apa yang digunakan dalam penelitian ini yang mencakup pendekatan masalah yang digunakan, jenis dan tipe penelitian, sumber data, serta metode pengumpulan dan pengolahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan berfokus pada hasil penelitian dan pembahasan yang dipertanyakan di dalam rumusan masalah. Hasil penelitian yang didapat adalah bagaimana pengaturan tanggung jawab korporasi terhadap penghormatan HAM menurut hukum internasional berdasarkan UNGPS, ILO MNE Declaration, dan OECD MNE Guidelines, serta PERPRES NO 60 TAHUN 2023 dan perundangan lain yang berkorelasi mengatur isu bisnis dan HAM

sebagai implementasi hukum dalam pelaksanaannya terhadap bisnis dan HAM di Indonesia.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran dari peneliti yang dimana dianggap bermanfaat, yang merupakan hasil dari pokok bahasan dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Hak Asasi Manusia

1. Hak Asasi Manusia

Untuk memahami hakikat Hak Asasi Manusia, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dasar tentang hak. Secara definitif “hak” merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.¹⁸

terkait instrumen hukum internasional yang mendefinisikan arti HAM, instrumen hukum internasional tidak memberikan definisi harfiah tentang HAM. Namun, Pasal 1 Universal Declaration of Human Rights/Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (“DUHAM”) menyebutkan:¹⁹

“All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood”.

¹⁸ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, hlm. 7-21. Juga Maurice Cranston, *What are Human Rights?* Taplinger, New York, 1973, hlm. 70

¹⁹ Pasal 1 Universal Declaration of Human Rights

Pasal tersebut jika diartikan adalah semua manusia dilahirkan merdeka dan memiliki martabat dan hak yang sama. Manusia dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.²⁰

Selain itu, definisi HAM secara tersirat diatur dalam preamble/konsideran Internasional Covenant ON Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah disahkan di Indonesia dalam UU 12/2005, yaitu “*these rights derive from the inherent dignity of the human person*” yang artinya hak-hak ini (HAM) berasal dari martabat yang inheren atau melekat pada diri manusia.²¹

“Pasal 1 angka 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”²²

”Pasal 1 angka 6 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM“ Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan

²⁰ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018, hal. 8

²¹ Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan*, Yogyakarta: Thafa Media, 2019, hal. 3.

²² Pasal 1 angka 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.²³

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. Secara formal konsep mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) lahir pada tanggal 10 Desember 1948, ketika PBB memproklamkan Deklarasi Universal HAM yang di dalamnya memuat 30 pasal, yang kesemuanya memaparkan tentang hak dan kewajiban umat manusia. Secara eksplisit, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah suatu yang melekat pada manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia, sifatnya tidak dapat dihilangkan atau dikurangi oleh siapapun.²⁴ Adapun isi dalam mukadimah Deklarasi Universal tentang HAM oleh PBB adalah:

1. Pengakuan atas martabat dan Hak-hak yang sama bagi semua anggota keluarga, kemanusiaan dan keadilan di dunia.
2. Mengabaikan dan memandang rendah Hak Asasi Manusia (HAM) akan menimbulkan perbuatan yang tidak sesuai dengan hati nurani umat manusia.
3. Hak-hak manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum.
4. Persahabatan antara Negara-negara perlu dianjurkan.

²³Pasal 1 angka 6 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

²⁴ A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005

5. Memberikan Hak-hak yang sama baik laki-laki maupun perempuan.
Memberi penghargaan terhadap pelaksanaan Hak-hak manusia dan kebebasan asasi umat manusia.
7. Melaksanakan Hak-hak dan kebebasan secara tepat dan benar.

2. Macam-macam HAM

Pembagian Bidang, Jenis dan Macam Hak Asasi Manusia (HAM) Dunia²⁵:

1. Hak asasi pribadi / Personal Right

- a). Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat.
- b). Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat.
- c). Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan.
- d). Hak kebebasan memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.²⁶

2. Hak asasi politik / Political Right ²⁷

- a). Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan.
- b). Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan.
- c). Hak membuat dan mendirikan parpol/partai politik dan organisasi politik lainnya.
- d). Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.

3. Hak asasi hukum / Legal Equality Right

²⁵ Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia: Teori Perkembangan dan Pengaturan*, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2019, hal. 5.

²⁶ Situmorang, Victorio Hariara, 2019. "Kebebasan beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia", *Jurnal Ham*(1), 10:57. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.57-67>

²⁷ Serlika Aprita (et.al), *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020, hal.72.

- a) Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
- b) Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil/PNS.
- c) Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum.

4. Hak asasi Ekonomi / Property Rights

- a.) Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli.
- b.) Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak.
- c.) Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang.
- d.) Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu.
- e.) Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak

5. Hak Asasi Peradilan / Procedural Rights

- a.) Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan
- b.) Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum.²⁸

6.) Hak asasi sosial budaya / Social Culture Right; Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan. Hak mendapatkan pengajaran,. Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.

Secara normatif, penegakkan HAM di Indonesia mengacu dalam peraturan perundang-undangan.²⁹

Dalam peraturan perundang-undangan RI terdapat empat bentuk hukum tertulis yang memuat aturan tentang HAM, yaitu:

²⁸ Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008, hal. 15-16.

²⁹ S. Laurensiusarliman. "KOMNAS HAM SEBAGAI STATE AUXILIARY BODIES DI DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA.",2 (2017).
<https://doi.org/10.17605/OSF.IO/XRGMN>.

1. Undang-undang Dasar Negara (UUD 1945).
2. Ketetapan MPR (TAP MPR).
3. Undang-undang.
4. Peraturan pelaksanaan perundang-undangan, seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan pelaksana lainnya.

Peraturan HAM dalam Ketetapan MPR dapat dilihat dalam TAP MPR Nomor XVII Tahun 1998 tentang Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap HAM dan Piagam HAM Nasional serta TAP MPR Nomor VIII/MPR/2000 tentang Laporan Tahunan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2000.³⁰

3. Generasi HAM dan Perkembangan Business and Human Rights di Indonesia

Pemikiran tentang hak asasi manusia terus berkembang seiring dengan perubahan konteks sosial yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, untuk memahami perkembangan hak asasi manusia dimulai sejak masa modern, diperlukan suatu pendekatan. Salah satunya adalah memahami perkembangan hak asasi manusia dengan konsep Generasi HAM yang diperkenalkan oleh Karel Vasak³¹ melalui pembagian generasi HAM.

Generasi pertama liberte dimulai pada abad ketujuhbelas dan delapan belas, yang mana pada masa itu terjadi gerakan reformasi kebebasan hak sipil individu di negara-negara barat seperti Inggris, Amerika Serikat dan Prancis.

³⁰ TAP MPR Nomor XVII Tahun 1998 tentang Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap HAM dan Piagam HAM Nasional

³¹ Vasak, Karel, 1996. "*Democracy, political parties and international human rights law*", :15-28. https://doi.org/10.1163/9789004423107_003

Hak-hak dalam generasi ini meliputi antara lain adalah hak hidup, hak kebebasan dari diskriminasi gender, ras dan agama, hak kebebasan berpendapat, hak bebas dari perbudakan, hak kebebasan dari hukuman yang tidak manusiawi, hak untuk peradilan hukum yang adil, hak untuk bebas bergerak, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui pemilihan umum, dan seterusnya tercantum di dalam Pasal 2-21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.³²

Konsep generasi kedua egalite terkenal di kalangan para sosialis Prancis yang puncaknya terjadi pada abad kesembilanbelas melalui Gerakan SaintSimonian.³³ Gerakan tersebut menuntut revolusi kesejahteraan umum sosial dari kesewenangan kapitalis yang mengeksploitasi para pekerja dan masyarakat kelas bawah.

Hak-hak generasi kedua tercantum dalam Pasal 22-27 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang antara lain meliputi hak atas keamanan sosial, hak atas kesempatan bekerja, hak atas kehidupan yang layak, hak atas pendidikan dan hak atas perlindungan karya sains, literasi dan artistik.³⁴ Berdasarkan generasi ini, budaya adalah hak yang bisa diakui. Setiap orang memiliki kebebasan untuk mempunyai dan menikmati budaya. Hal ini tercantum dalam Pasal 27 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.³⁵

Generasi ketiga fraternite adalah konsep gabungan dari dua generasi terdahulu, atau produk dari jatuh bangunnya negara di akhir pertengahan abad

³² *Ibid.*

³³ Renteln, Alison Dundes, Karel Vasak, and Philip Alston, 1992. "The international dimensions of human rights", Human Rights Quarterly(4), 14:513. <https://doi.org/10.2307/762318>

³⁴ *Universal Declaration of Human Rights article 22*

³⁵ Asep Mulyana, *Perkembangan Pemikiran HAM*, Pusat Dokumentasi ELSAM, hal 4

keduapuluh. Generasi ini berkembang setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua yang mana negara-negara dunia ketiga menuntut sistem hukum internasional yang lebih adil.

Christian Tomuschat, membagi generasi ini ke dalam tiga kategori hak, yaitu hak atas pembangunan, hak atas perdamaian dan hak atas lingkungan hidup yang bersih.³⁶

Generasi keempat HAM mengkritik peranan negara yang begitu dominan, lebih mengutamakan pembangunan ekonomi dan mengorbankan hak-hak rakyat. Generasi ini dipelopori oleh negara-negara Asia pada tahun 1983 yang mendeklarasikan hak asasi yang disebut Declaration of The Basic Duties of Asia People and Government. Deklarasi ini lebih menekankan persoalan-persoalan “kewajiban asasi” daripada “hak asasi” karena kewajiban asasi mengandung pengertian keharusan akan pemenuhan, sedangkan kata “hak” baru sebatas perjuangan dari pemenuhan hak. Dengan kata lain, hak asasi bukan lagi hanya urusan orang per-orang, melainkan menjadi tugas negara untuk memenuhinya.

Dan yang terakhir adalah generasi kelima, yang berpandangan bahwa kekuasaan dan kekuatan diluar negara berpotensi dapat menghambat kemajuan serta melanggar HAM.³⁷ Melalui ciri pokok terletak dalam pemahaman mengenai struktur hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal, atau antara kekuatan sosial dengan komponen sosial lainnya, seperti antara perusahaan dan masyarakat lokal. Jimly Asshiddiqie menjelaskan apabila dikaitkan dengan

³⁶ Tomuschat, Christian, 2013. *"Specificities of human rights law and international humanitarian law regarding state responsibility"*, <https://doi.org/10.4337/9781781006078.00019>

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta, 2005), 18.

kekayaan perusahaan, fungsi sosial itu juga tidak terpisahkan dari hakikat perusahaan itu.

Perkembangan pemikiran generasi kedua dan kelima, secara berkesinambungan melahirkan gagasan terhadap pentingnya perlindungan dan pemenuhan HAM dalam sektor bisnis. Karena aktivitas bisnis sejatinya menyatu dengan prinsip-prinsip HAM. Hal ini selaras seperti apa yang ditegaskan oleh David Bilchitz bahwa: *“Corporations have a strong impact on the realization of human rights.”*

Atas kesadaran inilah muncul istilah Business and Human Rights (BHR) atau Bisnis dan HAM. Dalam hal pengaruhnya pada penegakan regulasi HAM internasional dengan perkembangan bisnis dunia yang semakin pesat, David P. Forsythe³⁸ menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang perkembangan para pelaku bisnis skala internasional, yaitu sebagai berikut:³⁹

- 1) Kelemahan hukum internasional saat ini, terutama yang dikembangkan melalui sistem PBB, adalah dalam mengatur dampak sosial bisnis internasional.
- 2) Peran konsumen dan gerakan sosial lainnya menjadi semakin penting, termasuk media komunikasi, dalam memberikan kritik jujur tentang perilaku bisnis.
- 3) Tindakan fasilitatif dari beberapa negara dalam mencoba menutup kesenjangan antara banyak praktik perusahaan multinasional dan standar hak asasi manusia. Meskipun demikian, negara masih berkewajiban untuk

³⁸ David P. Forsythe, *Human Rights in International Relations* (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), hlm 201

³⁹ *Corporate power over human rights: an analytical framework*. business and human rights journa(2020). 1, 6(1), 42-66. <https://doi.org/10.1017/bhj.2020.23>

menghormati, melindungi dan memenuhi HAM di dunia bisnis dengan cara membentuk regulasi yang dapat mengawal dan menekan korporasi dalam melakukan penghormatan HAM dalam operasinya.⁴⁰

Dalam realisasinya, usaha untuk memperantarai keseimbangan antara aktivitas bisnis dengan HAM bukanlah hal yang mudah. Hanya dengan bertumpu pada anggapan bahwa tanggung jawab dalam HAM adalah semata-mata kewajiban negara, menimbulkan sikap abai oleh para praktisi bisnis terhadap prinsip dan ketentuan HAM. Terlebih lagi jika pengabaian tersebut dilakukan oleh praktisi bisnis besar yang meliputi jangkauan wilayah yang amat luas.⁴¹

Hingga melebihi batas kedaulatan negara, oleh karena itu pemenuhan dan penegakan HAM juga harus mendapat partisipasi pihak lain. Maka dibuatlah suatu panduan untuk bisnis dan HAM yaitu United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights yang mengenalkan tiga pilar untuk menekankan tanggung jawab negara dan perusahaan untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran HAM di sektor bisnis.⁴² Negara tetap memiliki kewajiban utama untuk melawan pelanggaran HAM oleh korporasi. Negara dan korporasi diharuskan dapat bersinergi untuk memberikan perlindungan dan akses pemulihan terbaik untuk para korban. Hal inilah yang ditegaskan dalam tiga pilar protect, respect and remedy framework UNGP.

Sebagai tindakan lanjutan implementasi prinsip-prinsip tersebut, PBB membentuk sebuah Working Group yang dimandatkan untuk menggelar forum

⁴⁰ *Business ethics and human rights: an overview*. business and human rights journal, (2016)1(2), 277-306. <https://doi.org/10.1017/bhj.2016.1>

⁴¹ (2019). *Pengarusutamaan prinsip-prinsip bisnis dan hak asasi manusia bagi sektor pariwisata di indonesia*. jurnal ham, 10(1), 1. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.1-17>

⁴² (2020). *Bisnis dan hak asasi manusia: apa yang dilakukan asean?*. tanjungpura law journal, 3(2), 107. <https://doi.org/10.26418/tlj.v3i2.25708>

BHR setiap tahunnya dalam Resolusi 17/4. Untuk membahas tren dan tantangan dalam implementasi UNGP dan mempromosikan dialog dan kerja sama tentang masalah yang terkait dengan BHR,⁴³ termasuk tantangan yang dihadapi dalam sektor-sektor tertentu, lingkungan operasional atau dalam kaitannya dengan hak atau kelompok tertentu, serta mengidentifikasi praktik yang baik.⁴⁴ Pada Forum BHR yang diadakan tahun 2014 lalu menghasilkan diskusi yang berfokus pada penguatan dialog dan pelibatan multi-stakeholders, rencana aksi nasional, eksplorasi akses pemulihan yang efektif dan identifikasi praktik terkini yang baik.⁴⁵

Pengimplementasian UNGP di Indonesia diawali dengan penunjukan Kemenko Perekonomian sebagai national focal point untuk Bisnis dan HAM di Indonesia pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018, Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan Buku Panduan Bisnis dan HAM yang merupakan terjemahan singkat dari publikasi asli UNGP.

Pada tingkat peraturan di tahun yang sama, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019, dimana isu bisnis dan HAM dimasukkan ke dalam RANHAM 2015-2019. Lalu, sejak tahun 2020 national focal point untuk Bisnis dan HAM di Indonesia diperankan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Saat ini, telah

⁴³ (2011). *Report of the special representative of the secretary-general on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises*. Netherlands quarterly of human rights, 29(2), 224-253. <https://doi.org/10.1177/016934411102900206>

⁴⁴ Resolusi 17/4 pada 16 Juni 2011, angka 12.

⁴⁵ Wettstein, Florian, 2015. "Normativity, ethics, and the un guiding principles on business and human rights: a critical assessment", *Journal of Human Rights*(2), 14:162-182. <https://doi.org/10.1080/14754835.2015.1005733>

dibentuk Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM. Gugus tugas yang terdiri dari 19 perwakilan kementerian dan 7 lembaga non pemerintah ini direncanakan akan terlibat dalam penyusunan Peta Jalan atau Strategi Nasional Bisnis dan HAM sebagai upaya dalam menyediakan instrumen hukum bagi pengaturan isu bisnis dan HAM yang lebih komprehensif.⁴⁶

Sejalan dengan usaha yang dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat sipil juga melakukan upaya untuk mendorong implementasi UNGPs on BHR, baik dalam bentuk regulasi Negara dan/atau perusahaan.⁴⁷ Selain itu sebagai upaya pemenuhan akses pemulihan dan perlindungan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh korporasi, pada tahun 2021 pemerintah melalui Ditjen HAM meluncurkan aplikasi Penilaian Risiko Hak Asasi Manusia (PRISMA) untuk membant pelaku usaha menganalisis risiko pelanggaran HAM yang terjadi selama operasi bisnisnya. Hingga tahun 2022, Ditjen HAM terus mengupayakan mengembangkan aplikasi untuk menjaring lebih banyak pelaku usaha di Indonesia.

B. Tanggung Jawab Korporasi

1. Definisi Korporasi

Secara etimologi kata korporasi (Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *corporation*) berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa latin.

⁴⁶ Prawira, Muhammad Yudha. “Kacamata Kuda Korporasi: Relasi Antara Bisnis dan Hak Asasi Manusia.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* (2022): hal ,43..

⁴⁷ Ni, Ketut, Supasti, Dharmawan., Desak, Putu, Dewi, Kasih., I, Gede, Agus, Kurniawan., Putu, Aras, Samsithawrati. (2018). *The Guiding Principles on Business and Human Rights: National Action Plans Toward Corporation Responsibility*. Hasanuddin Law Review, 4(2), 123-145. doi: 10.20956/HALREV.V4I2.1480

Corporare sendiri berasal dari kata “corpus” (Indonesia: badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, corporation itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.⁴⁸

Secara terminologi korporasi mempunyai pengertian yang sudah banyak dirumuskan oleh beberapa tokoh hukum. Semisal menurut Subekti dan Tjitrosudibyo yang dimaksud dengan corporatie atau korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum.⁴⁹ Sedangkan, Yan Pramadya Puspa menyatakan yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlukan seperti seorang manusia (persona) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan. Contoh badan hukum itu adalah PT (perseroan terbatas), NV (*namloze vennootschap*), dan yayasan (*stichting*); bahkan negara juga merupakan badan hukum.

Korporasi merupakan istilah yang biasa sering digunakan oleh para ahli hukum pidana dan para ahli kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum atau dalam bahasa Belanda disebut *rechtspersoon* atau dalam bahasa Inggris dengan istilah *legal person* atau *legal body*. Definisi korporasi secara umum yaitu hukum

⁴⁸ Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm.23.

⁴⁹ Ali, Chaidir. *Badan Hukum*, Bandung : 1991, hlm 4.

tidak hanya mengatur orang (manusia alamiah) sebagai subyek hukum akan tetapi juga selain orang perseorangan dikenal juga subjek hukum yang lain yaitu badan hukum yang melekat hak dan kewajiban hukum selayaknya orang perseorangan sebagai subjek hukum.⁵⁰

Berdasarkan hal tersebut untuk mencari tahu apa yang dimaksud dengan korporasi tidak dapat dilepaskan dari bidang hukum perdata. Hal ini disebabkan karena istilah korporasi yang sangat erat kaitannya dengan istilah “badan hukum” yang dikenal dalam bidang hukum perdata.⁵¹

Menurut Moh. Soleh Djindang tentang korporasi : “Ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing”.

Menurut A. Z. Abidin, menyatakan bahwa korporasi dipandang sebagai realitas sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum yang diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu.⁵²

2. Bentuk-bentuk Korporasi

Dari definisi-definisi yang telah dijabarkan, maka bentuk-bentuk korporasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

⁵⁰ PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI

⁵¹ Shanty, Lilik, 2017. "*Aspek teori hukum dalam kejahatan korporasi*", Palar | Pakuan Law Review(1), 3. <https://doi.org/10.33751/v3i1.401>

⁵² A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita 1983, hlm. 54.

1. Korporasi Publik Korporasi yang didirikan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk memenuhi tugas-tugas administrasi di bidang urusan publik.⁵³ Contoh, pemerintah kabupaten atau kota.
2. Korporasi Privat Korporasi yang didirikan untuk kepentingan privat/pribadi, yang dapat bergerak di bidang keuangan, industri, dan perdagangan. Korporasi privat ini sahamnya dapat dijual kepada masyarakat, maka ditambah dengan istilah *go public*.⁵⁴
3. Korporasi Publik Quasi Korporasi yang melayani kepentingan umum (*Public Service*).⁵⁵ Contoh, PT Kereta Api Indonesia, Perusahaan Listrik Negara, Pertamina, Perusahaan Air Minum. Korporasi Publik Quasi, lebih dikenal dengan korporasi yang melayani kepentingan umum (*public services*). Berbeda dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata, hukum pidana menambahkan yang "bukan badan hukum" yang belum ada dalam hukum perdata.

3. Kewajiban Korporasi Untuk Menghormati Hak Asasi Manusia

Badan usaha harus menghormati hak asasi manusia. Hal ini berarti bahwa mereka harus menghindari melanggar hak asasi manusia orang lain dan harus mengatasi dampak buruk terhadap hak asasi manusia di mana mereka terlibat. Penjelasan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia merupakan standar global perilaku yang diharapkan dari semua badan usaha di mana pun

⁵³Setiyono. *Kejahatan Korporasi*, Cet, Ke-ii bayumedia, 2004.

⁵⁴ Alvianda, Arvi, 2020. "Rencana aksi korporasi *private placement* yang dilakukan oleh pt. slj global, tbk. terhadap *carriedo limited*", Jurnal Suara Hukum(2), 2:215.
<https://doi.org/10.26740/jsh.v2n2.p215-233>

⁵⁵ <https://www.law.cornell.edu/wex/quasi-corporation>

mereka beroperasi. Tanggung jawab ini berdiri terpisah dari kemampuan dan/atau ketersediaan Negara untuk memenuhi kewajiban mereka di bidang hak asasi manusia, dan tidak mengurangi kewajiban tersebut.⁵⁶

Tanggung jawab ini juga berada di atas dan melampaui kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan nasional yang melindungi hak asasi manusia. Mengatasi dampak hak asasi manusia yang merugikan memerlukan tindakan yang memadai untuk pencegahan, mitigasi, dan jika patut remediasi.⁵⁷ Badan usaha mungkin mengambil komitmen atau kegiatan lain untuk mendukung dan mempromosikan hak asasi manusia, yang mungkin berkontribusi terhadap penikmatan hak. Namun hal ini tidak mengimbangi kegagalan mereka untuk menghormati hak asasi manusia sepanjang operasi mereka. Badan hukum tidak boleh mengurangi kemampuan Negara untuk memenuhi sendiri kewajibannya di bidang hak asasi manusia, termasuk melalui tindakan yang mungkin melemahkan integritas proses yudisial.

Tanggung jawab badan usaha untuk menghormati hak asasi manusia mengacu pada hak asasi manusia yang diakui secara internasional minimal dipahami sebagai hak yang dituangkan dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan prinsip-prinsip terkait hak-hak mendasar yang dituangkan dalam Deklarasi Organisasi Perburuhan Internasional tentang Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Mendasar di Tempat Kerja.

⁵⁶Hakim, Lukman and Nalom Kurniawan, 2022. "*Membangun paradigma hukum ham indonesia berbasis kewajiban asasi manusia*", Jurnal Konstitusi(4), 18:869. <https://doi.org/10.31078/jk1847>

⁵⁷ Waagstein, Patricia Rinwigati, 2010. "*Korporasi sebagai pengemban kewajiban ham: suatu pencarian legitimasi dalam hukum internasional*", Jurnal Hukum & Pembangunan(2), 40:159. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol40.no2.221>

Penjelasan karena badan usaha dapat berdampak terhadap hampir semua spektrum hak asasi manusia yang diakui secara internasional, tanggung jawab mereka untuk menghormatinya berlaku juga kepada semua hak-hak tersebut. Dalam praktiknya, beberapa hak asasi manusia mungkin berada pada risiko lebih besar dari lainnya di industri atau konteks tertentu, dan oleh karenanya akan menjadi fokus perhatian yang meningkat. Namun demikian, situasi dapat berubah, jadi semua hak asasi manusia harus menjadi subjek tinjauan periodik.⁵⁸

Daftar yang andal berisi hak asasi manusia inti yang diakui secara internasional tercakup dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional terdiri dari Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dan instrumen utamanya dengan mana ia dikodifikasi: Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya), dipadukan dengan prinsip-prinsip mengenai hak-hak mendasar dalam delapan konvensi inti ILO sebagaimana diuraikan dalam Deklarasi Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Mendasar di Tempat Kerja.⁵⁹

Peraturan-peraturan diatas merupakan tolak ukur yang digunakan aktor sosial lainnya dalam menilai dampak hak asasi manusia terhadap badan usaha. Tanggung jawab badan usaha untuk menghormati hak asasi manusia berbeda

⁵⁸ Sabila, Yumna, Kamaruzaman Bustamam, and Badri Badri, 2019. "*Landasan teori hak asasi manusia dan pelanggaran hak asasi manusia*", Jurnal Justisia Jurnal Ilmu Hukum Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial(2), 3:205. <https://doi.org/10.22373/justisia.v3i2.5929>

⁵⁹ ratiwi, Agus, 2017. "*Perspektif hukum feminis terhadap aturan fleksibilitas pasar tenaga kerja di indonesia*", Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)(1), 4:41-60. <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a3>

dari masalah tanggung jawab dan penegakan, yang tetap ditentukan oleh ketentuan hukum nasional di yurisdiksi terkait.⁶⁰

Tergantung pada keadaan, badan usaha mungkin perlu mempertimbangkan standar tambahan. Misalnya perusahaan harus menghormati hak asasi individu yang berasal dari kelompok atau masyarakat tertentu yang membutuhkan perhatian khusus, di mana mereka mungkin memiliki dampak hak asasi manusia yang merugikan. Dalam hubungannya dengan hal ini, instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menguraikan lebih lanjut tentang hak-hak masyarakat adat; perempuan, minoritas nasional atau etnis, agama atau bahasa; anak-anak; orang dengan disabilitas; dan pekerja migran dan keluarga mereka. Lebih dari itu, dalam situasi konflik bersenjata, perusahaan harus menghormati standar hukum humaniter internasional.⁶¹

4. Korporasi Menurut Hukum Internasional

Doktrin hukum internasional klasik pada umumnya hanya menempatkan negara sebagai subyek hukum internasional.⁶² Aturan-aturan tentang HAM pada umumnya ditujukan pada negara dan aparat negara (*state agent*), bukan pada perusahaan transnasional. Hal ini tidak lepas dari kenyataan bahwa dalam hukum internasional perusahaan transnasional belumlah dipandang sebagai subyek hukum yang sesungguhnya.⁶³ Francois Rigaux misalnya berpendapat

⁶⁰Driyarkara, Aluysius Prianka, 2023. "*tanggung jawab badan hukum usaha bersama (studi kasus: asuransi jiwa bersama bumiputera 1912)*", Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan(1), 8:67-78. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v8i1.3885>

⁶¹ Fathinnuddin, Muhammad, 2016. "*Deklarasi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak asasi manusia*", Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar I(3), 3. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i3.7>

⁶² Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I Bagian Umum, Binacpta, Jakarta, cetakan keempat, 1982

⁶³ Wayan Parthiana, 1990, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 58

bahwa; “*it must be emphasized that transnasional corporations are neither subjects nor quasisubjects of international law*”. Untuk menuntut maupun dituntut di pengadilan internasional ia masih harus diwakili oleh negaranya. Mahkamah Internasional (International Court of Justice) misalnya hanya bisa mengadili negara. Adapun Pengadilan Pidana Internasional (International Criminal Court) yurisdiksinya terbatas pada individu yang melakukan kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, genocide dan agresi.⁶⁴

Doktrin Hukum internasional klasik sebagaimana dikemukakan di atas tentunya sudah sangat tidak mencukupi kebutuhan dewasa ini. Dalam perkembangannya baik ditingkat regional maupun internasional telah ada upaya membuat instrumen-instrumen hukum yang mengatur langsung hak dan kewajiban perusahaan transnasional.

Dengan adanya instrumen yang membebani hak dan kewajiban langsung pada TNC menurut Carlos M Vazquez.⁶⁵ maka korporasi tersebut potensial untuk ditundukkan pada tindakan penegakan hukum (*enforcement action*) oleh lembaga-lembaga internasional. Berbeda halnya bilamana instrumen yang ada tidak mengaturnya secara langsung maka TNC tersebut hanya tunduk pada hukum domestik negara dimana ia menjalankan operasinya (*host state*) serta dalam beberapa hal tunduk pada negara dimana ia didirikan (*home state*).

⁶⁴ *Statuta Roma*, 1998

⁶⁵ Vazquez, Carlos Manuel, *Direct vs. Indirect Obligations of Corporations Under International Law* (2005). Columbia Journal of Transnational Law, Vol. 43, p. 927-959, 2005, Georgetown Law and Economics Research Paper No. 12-024, Georgetown Public Law Research Paper No. 12-078, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=844367>

Dalam berbagai literatur, status MNCs sebagai subyek hukum internasional masih simpang siur. Belum ada kata sepakat dari para sarjana. Cukup banyak pendapat para sarjana mengupas masalah status MNCs tersebut. Berbagai pendapat tersebut dapat digolongkan kedalam tiga golongan sarjana.⁶⁶ yakni; (1) Kelompok yang secara tegas menolak, (2) kelompok yang tidak menolak namun juga tidak mengakui, dan (3) adalah kelompok yang secara mengakui korporasi atau perusahaan multinasional sebagai subyek hukum internasional.

Alasan yang dikemukakan oleh kelompok yang secara tegas mengakui bahwa korporasi atau perusahaan sebagai subyek hukum internasional antara lain dikarenakan banyak kasus-kasus yang terjadi dimana perusahaan multinasional tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan pengadilan internasional karena dianggap bukan sebagai subyek hukum internasional.⁶⁷

5. Sejarah Dan Konsep Korporasi Di Indonesia

Dalam konteks hukum dan ekonomi di Indonesia, konsep "perusahaan" atau "korporasi" digunakan secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan berbagai peraturan lainnya. Namun, KUHD itu sendiri tidak memberikan definisi formal mengenai "perusahaan." Definisi yang sah secara hukum di Indonesia diberikan oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, di mana sebelum undang-undang ini diberlakukan, tidak terdapat penjelasan yang baku mengenai perusahaan.

⁶⁶ Huala Adolf, *Perusahaan Multinasional sebagai subyek Hukum Internasional*, Kapita Selektta Hukum, Bandung, Widya Padjadjaran, 2009, hlm. 40

⁶⁷ Iman Prihandono, *Status Dan Tanggung Jawab Multi National Companies (MNCs) Dalam Hukum Internasional*, imanprihandono.wordpress.com, op.cit

Sehingga, pengertian perusahaan dikembangkan berdasarkan pengamatan empiris oleh para ahli⁶⁸

Menurut Molengraaff, perusahaan diartikan sebagai kumpulan aktivitas yang dilakukan secara berkelanjutan dan terbuka untuk mendapatkan penghasilan melalui perdagangan barang atau melalui perjanjian perdagangan.⁶⁹ Molengraaff, menekankan perspektif ekonomi dari perusahaan di mana tujuan utama adalah memperoleh keuntungan, baik itu melalui pembelian dan penjualan barang, penyerahan barang untuk pendapatan seperti penyewaan, atau perjanjian perdagangan yang menghasilkan keuntungan bagi pemberi dan penerima kuasa seperti dalam kasus broker, komisioner, dan agen.⁷⁰

Perusahaan didefinisikan sebagai segala bentuk usaha yang beroperasi secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan, yang dapat dikelola oleh individu atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan, yang didirikan dan berlokasi di wilayah Indonesia.⁷¹

Korporasi dalam tulisan ini ditujukan pada Perseroan Terbatas karena PT merupakan bentuk perusahaan yang berbadan hukum. Perseroan terbatas terdiri dari dua kata yaitu Perseroan dan Terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham -saham, sedangkan terbatas merujuk

⁶⁸Ridwan Khairandy, Pokok-pokok hukum dagang Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm 15-16

⁶⁹ Dwi Tatak Subagiyo, dkk, *Hukum Perusahaan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2017, hlm 15

⁷⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 1999, hlm 7

⁷¹ Dasar Pertimbangan UU Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007

pada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya.⁷²

Sejak Republik Indonesia berdiri pada tahun 1945, untuk pertama kali Pemerintah Republik Indonesia bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Undang-Undang Perseroan Terbatas melalui UU No. 40 Tahun 2007. Dalam lingkup hukum korporasi di Indonesia, masyarakat memiliki pilihan dari beberapa bentuk entitas bisnis untuk melakukan kegiatan ekonomi, yaitu : (1) perusahaan perseorangan (*sole proprietorship*), (2) perseroan terbatas (*limited liability company*), dan (3) persekutuan (*partnership*) dalam bentuk umum atau khusus.⁷³ Secara historis, pengaturan mengenai badan usaha telah mengalami pembaruan, khususnya terhadap pengaturan Perseroan Terbatas. Pengaturan untuk bentuk badan usahanya lainnya memang pada saat ini belum mengalami perubahan, kecuali terhadap proses pendaftarannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 17 tahun 2018.

6. Perbandingan Tanggung jawab korporasi Di Indonesia dan Luar Negeri

Kegiatan operasional korporasi dilakukan dengan izin melakukan usaha yang diajukan kepada negara. Situasi ini membuat korporasi wajib mematuhi hukum yang berlaku di negara tersebut. Dalam praktiknya, terdapat kemungkinan

⁷² M Teguh Pangestu dan Nurul Aulia, *Hukum Perseroan Terbatas dan perkembangnya di Indonesia*, Business Law Review Vol 1 No. 3

⁷³ HMN. Purwosujitpo, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Djambatan, Jakarta, 1987, hlm 40-53

terjadi pelanggaran hukum oleh korporasi dalam aspek perdata, administrasi negara atau pidana.⁷⁴

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum civil law, keputusan ini menyebabkan berlakunya kodifikasi hukum pada hukum perdata, hukum dagang dan hukum pidana.⁷⁵ Hukum pidana Indonesia dikodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur berbagai aspek sehingga menjadi acuan bagi masyarakat dan aparat penegak hukum. Saat ini KUHP tidak mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi karena KUHP berpandangan subjek hukum yang dapat diberi pertanggungjawaban pidana hanya manusia. Oleh sebab itu, pertanggung jawaban pidana korporasi diatur dalam undang-undang tindak pidana yang tidak dikodifikasi.⁷⁶

Tindak pidana yang mengatur tindak pidana korporasi seperti undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, undang-undang kehutanan, undang-undang perikanan, undang-undang pertambangan mineral dan batubara, undang undang pelayaran, undang-undang pasar modal, undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang ketenagakerjaan, dan undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

⁷⁴ Yetty Komalasari Dewi, *Pemikiran Baru Tentang Persekutuan Komanditer (CV): Studi Perbandingan KUHD Dan Wvk Serta Putusan- Putusan Pengadilan Indonesia Dan Belanda*, Fakultas Hukum Program Doktor Pascasarjana Jakarta 2011, hlm 1

⁷⁵ Nurhalimah, Siti, Fitriyani Zein, and Amrizal Siagian, 2022. "civil law system in indonesia and its comparison with other legal systems", *Salam Jurnal Sosial Dan Budaya* Syar I(5), 9:1629-1650. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i3.26168>

⁷⁶ Kurniawan, R & Sari D, S.N.I. (2014). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup)*. *Jurnal Yuridis*, 1 (2). hlm 159

Berbagai undang-undang ini mengatur bentuk perbuatan pidana korporasi. Perkembangan zaman menyebabkan tindak pidana korporasi semakin marak di Indonesia. Situasi ini menimbulkan kebutuhan berlakunya prosedur penanganan tindak pidana korporasi agar kasus dapat diselesaikan dan hukum ditegakkan. Akan tetapi, aparat penegak hukum tidak mengetahui prosedur penanganan perkara pidana korporasi.⁷⁷

Hal ini menyebabkan kesalahan penentuan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi sehingga menghambat proses penyelesaian kasus dan penegakan hukum. Keberadaan peraturan tentang tata cara proses penyelesaian kasus pidana korporasi bertujuan membantu aparat menyelesaikan kasus dan memberikan vonis yang tepat.

Pengaturan aspek ini terdapat pada peraturan mahkamah agung (PERMA) nomor 13 tahun 2016. Pasal 4 PERMA nomor 13 tahun 2016 menjelaskan situasi yang membuat korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, yaitu sebagai berikut:⁷⁸

- (1) Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi.
- (2) Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain: a.) Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak

⁷⁷ DwiTatakSubagiyo, dkk, *Hukum Perusahaan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2017, hlm 15

⁷⁸ Pasal 4 PERMA nomor 13 tahun 2016

pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi; b.) Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau c.) Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.⁷⁹

Kesalahan pada korporasi menjadi salah satu faktor yang membuat korporasi dapat diberi pertanggungjawaban pidana. Indonesia menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia berdasarkan teori strict liability dan vicarious liability. Strict liability merupakan salah satu teori pertanggungjawaban pidana. Strict liability dinyatakan sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Hal ini berarti bahwa si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya.

Penerapan teori ini membuat korporasi langsung diberikan pertanggungjawaban pidana saat tindak pidana yang dilakukan sudah memenuhi unsur sehingga tidak dibutuhkan pembuktian *mens rea*. Kemudian Indonesia juga melaksanakan *vicarious liability* yang serupa dengan negara Inggris.⁸⁰ Korporasi menjadi pengganti pelaksana pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anggota korporasi. Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi disebutkan dalam pasal 25 PERMA Nomor 13 tahun 2016 (1) Hakim

⁷⁹ Iman Prihandono, *Status Dan Tanggung Jawab Multi National Companies (MNCs) Dalam Hukum Internasional*, imanprihandono.wordpress.com, op.cit

⁸⁰ Sjawie, H.F. (2017). *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana. h. 29

menjatuhkan pidana terhadap Korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan. (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda. (3) Pidana tambahan dijatuhkan terhadap Korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸¹

Inggris adalah negara di Eropa yang memberikan korporasi kemampuan bertanggungjawab pada tindak pidana sejak 1944. Terdapat Tiga kasus yang menandai kondisi tersebut yakni *DPP v Kent and Sussex Contractors*, *R V ICR Haulage* dan *Moore V Bresler*. Korporasi dapat bertanggungjawab dalam tindak pidana pencucian uang, Penghindaran pajak, Suap dan korupsi, Penipuan, Konspirasi, Pelanggaran kontrol ekspor, Pelanggaran lingkungan, Pelanggaran kesehatan dan keselamatan, serta Penyalahgunaan pasar. Setiap tindak pidana tersebut mempunyai regulasi yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dan dapat memperluas yurisdiksi.⁸²

Contohnya *United Kingdom Bribery Act (UKBA)* mengizinkan pemberlakuan yurisdiksi ekstraterritorial. *United Kingdom Bribery Act (UKBA)* menyatakan individu dan perusahaan yang berhubungan dekat dengan Inggris Raya dapat dituntut atas pelanggaran suap yang dilakukan di luar negeri. Pada keadaan ini, hubungan dekat memiliki Tiga indikator yaitu warga negara Inggris, seorang individu yang biasanya tinggal di Inggris Raya atau mereka adalah badan yang didirikan di Inggris Raya. Individu atau korporasi hanya perlu memenuhi salah

⁸¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, 4.

⁸² Pasal 4 PERMA nomor 13 tahun 2016

satu indikator agar dapat diberi pertanggung jawaban pidana korporasi berdasarkan hukum Inggris.⁸³

Pertanggungjawaban pidana korporasi berbentuk pembayaran denda, perintah kompensasi (yaitu, perintah agar perusahaan memberi kompensasi kepada korban), pencekalan dari proses pengadaan publik dan/atau perintah penyitaan (yaitu, perintah agar hasil kejahatan disita). Penyitaan dilakukan berdasarkan Proceeds of Crime Act 2002 (POCA). Pertanggungjawaban ini diberikan setelah korporasi dinyatakan bersalah. Keadaan ini terjadi jika korporasi memenuhi unsur *actus reus* dan *mens rea* pada kasus. Pertanggungjawaban pidana korporasi diberikan berdasarkan dua teori yakni teori identifikasi dan vicarious ability. Teori identifikasi merupakan teori yang diterapkan untuk memberikan pertanggungjawaban pidana pada korporasi.

Muchamad Chassani memaparkan definisi teori ini⁸⁴ “*The corporation can do a number of offenses directly through people who are closely connected with the company and viewed as the company itself*”. Teori ini menyatakan tindak pidana oleh anggota inti korporasi diidentifikasi sebagai Tindak pidana oleh korporasi.⁸⁵ Teori ini diterapkan karena korporasi adalah subjek hukum bukan manusia yang tidak dapat menentukan kehendak. Penerapan teori ini membuat Tindakan anggota inti korporasi dinyatakan mewujudkan kehendak korporasi sehingga korporasi dianggap sama sebagai individu.

⁸³ Kurniawan, R & Sari D, S.N.I. (2014). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup)*. Jurnal Yuridis, 1 (2). h. 159

⁸⁴ Chasani, M. (2017). *Corporate Criminal Liability In Indonesia On The Perspective Of Comparison*. Indonesian Journal Of Criminal Law Studies (IJCLS), II (2). h. 148

⁸⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, 25.

Selain teori identifikasi, pertanggungjawaban pidana korporasi di Inggris juga menerapkan teori vicarious liability. Teori vicarious liability ialah teori lain yang dapat digunakan untuk menyatakan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana. Vicarious liability berlaku pada masa awal pertanggungjawaban pidana korporasi di Inggris namun saat ini vicarious liability diterapkan bersama teori identifikasi. *Celia Wells menyebutkan Where the vicarious route applies, the corporate entity will be liable for any offenses committed by its employees or agents.*⁸⁶

Pemberlakuan teori ini membuat korporasi menjalani pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukan anggota korporasi. Hal ini bermakna *vicarious liability* adalah bentuk pertanggungjawaban pidana tidak langsung. *Vicarious liability* dapat mengalami perluasan dengan kondisi suatu perusahaan diakuisisi oleh perusahaan lain. Perusahaan yang mengakuisisi dapat menjadi pihak pengganti untuk melakukan pertanggungjawaban pidana atas Tindakan perusahaan yang diakuisisi.⁸⁷

Contoh-contoh Kasus Pelanggaran HAM oleh korporasi di Indonesia

1) Contoh tidak terlindunginya individu atau (kelompok) masyarakat dari praktik buruk kelompok usaha, misalnya kasus terbunuhnya Marsinah, seorang pekerja wanita PT Catur Putera Surya Porong, Jatim (1994). Marsinah adalah salah satu korban pekerja dan aktivitas yang memperjuangkan hak-hak pekerja di PT Catur Putera Surya, Porong Jawa Timur. Dia meninggal secara

⁸⁶ Wells, Celia. ; Title *Corporations and criminal responsibility* / Celia Wells. ; Edition 2nd ed. ; Imprint Oxford ; New York : Oxford University Press, 2001.

⁸⁷ Wells, C. (ed). (2011). *Corporate Criminal Liability in England and Wales: Past, Present and Future in Corporate Criminal Liability Emergence, Convergence and Risk*. Berlin: Springer. h. 97.

mengenaskan dan jasadnya ditemukan tanggal 9 Mei 1993 di pinggir sawah dekat hutan jati, di dusun Jegong, desa Wilangan, kabupaten Nganjuk yang diduga menjadi korban pelanggaran HAM, berupa penculikan, penganiayaan dan pembunuhan.

2) Contoh pelanggaran kewajiban hukum perusahaan dan kelompok usaha menghormati hak-hak masyarakat. misalnya Kasus Konflik Lahan di Mesuji. Pertumbuhan perkebunan sawit di Indonesia rata-rata 8,7% per tahun. Dengan total luasan lahan per 2009 mencapai 7.321 hektar per tahun. Kemudian dari data tersebut sebanyak kasus 50%-nya sekitar 3.501 Ha itu dikuasai oleh perkebunan besar swasta.. Ekspansi kelapa sawit itu setiap tahun hampir setengah juta Ha (500 ribu hektar). Dari 500.000 Ha, kalau lihat Permentan No. 26 Tahun 2007, konsensi yang bisa dimiliki masyarakat hanya 20%.⁸⁸

Jadi, melihat praktek di Kalteng dari hampir satu juta setengah hektar itu, hanya kurang dari 100 ribu hektar. Artinya, 900 ribu hektar dikuasai oleh kebun besar. Gambaran mengenai luasan lahan saja, lalu dari luasan lahan itu gapat dilihat bahwa perkembangan konflik itu semakin lama semakin naik. Dari data yang ada di BPN sepanjang 2009-2011 itu tercatat 14.300 kasus yang melibatkan masyarakat dengan korporasi.

Contoh-contoh Kasus Pelanggaran HAM oleh korporasi di Luar Negeri :

1) SOCAPALM adalah perusahaan industri pertanian yang dulu didirikan oleh pemerintah. Perusahaan itu memproduksi minyak di lima perkebunan besar.

⁸⁸ ELSAM. Ringkasan Diskusi Publik “*Konflik Perkebunan: Kontestasi Bisnis dan Hak Asasi Manusia*”, 28 Juni 2012

Pada tahun 2000, perusahaan tersebut mengalami privatisasi atas tekanan Bank Dunia. 4 dari 5 pemilik sahamnya sekarang berasal dari Eropa, antara lain perusahaan penanaman modal dari Luxemburg, Belgia dan Perancis. Demikian dikatakan Bertrand.⁸⁹

Dengan privatisasi kebutuhan akan tanah untuk perkebunan meningkat dan mendesak penduduk asli Bantu dan suku-suku lainnya. Mereka didesak oleh milisi. Banyak dari mereka kehilangan pekarangan yang biasanya digunakan untuk menanam bahan pangan kebutuhan sendiri.

Bertrand bercerita, lewat privatisasi penduduk lokal seharusnya mendapat keuntungan, dan itu menjadi imbalan bagi tanah mereka yang hilang. Warga dijanjikan pekerjaan, tetapi tidak pernah dipenuhi.⁹⁰

Hak Pekerja Tidak Diperhatikan di mana ada pekerjaan, seperti pada pekerja perkebunan, kontrak kerja hanya singkat. Orang dapat dipecat kapan saja, tanpa jaminan sosial apapun, tanpa hak untuk mogok. Itu bukan hanya melanggar norma yang ditetapkan Organisasi Buruh Internasional (ILO), tetapi juga peraturan Organisasi untuk Kerjasama dan Perkembangan (OECD) untuk perusahaan multi nasional.⁹¹

Menurut OECD, yang beranggotakan 30 negara, pekerjaan di bidang ekonomi di negara berkembang harus sejalan dengan hak asasi manusia. Pihak perusahaan harus menghormatinya. Karena Guy Bertrand tidak percaya, bahwa

⁸⁹ <https://www.dw.com/id/pelanggaran-ham-oleh-perusahaan-internasional/a-6310211>

⁹⁰ <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/cameroon-local-communities-say-socapalm-infringes-on-their-land-rights-includes-comments-by-socapalm-and-parent-firm-socfin/>

⁹¹ <https://www.wrm.org.uy/bulletin-articles/cameroon-women-determined-to-recover-their-lands-occupied-by-socapalmsocfin-oil-palm-company>

Socapalm yang dikendalikan dari Eropa mematuhi ketentuan OECD, ia mengajukan masalah Socapalm awal Desember lalu ke badan berwenang di beberapa negara Eropa. Badan-badan itu bertugas mengurus keluhan, tetapi mereka tidak dapat menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan.

Akar masalah dalam kasus Socapalm di Kamerun terletak pada cara perusahaan internasional dapat diminta pertanggungjawabannya bagi pelanggaran HAM yang terjadi di negara ke tiga. Bentuk hukum perusahaan itulah yang menentukan. Menurutnya, dalam hukum Jerman dan Eropa ada prinsip pemisahan antara perusahaan induk dan anak perusahaan. Jadi kesalahan anak perusahaan tidak menjadi tanggungjawab perusahaan induk. Dengan demikian perusahaan induk di Eropa dapat lolos dari hukum.⁹²

2) Kasus Exxon Mobil bisa menjadi suatu preseden penting. Sebelumnya, ATCA adalah dasar hukum yang paling sering digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban individu atau perusahaan yang melakukan pelanggaran HAM di luar AS. Tetapi kasus Exxon Mobil menggambarkan bahwa klaim kerugian lewat hukum negara bagian, seperti kematian akibat kelalaian dan penganiayaan dapat diproses sejauh dapat ditunjukkan sebuah keterkaitan dengan yurisdiksi pengadilan.

Dalam kasus ini, ditunjukkan bahwa Exxon Mobil menjalankan bisnis di Distrik Columbia dan mengambil keputusan manajemen yang kunci di Amerika. Kasus Exxon mungkin merupakan pertama kalinya perusahaan AS menghadapi pengadilan semata mata karena pelanggaran hukum kerugian

⁹² <https://ejatlas.org/conflict/socapalm-conflict>

dalam kaitannya dengan pelanggaran HAM yang dilakukan di luar negeri. Ini bisa menjadi suatu preseden yang berharga bagi kasus HAM internasional di masa yang akan datang sebab banyak pelanggaran yang dibutuhkan kebijakan vertikal dan kebijakan horizontal dalam melibatkan Negara dan korporasi dalam penegakan HAM.⁹³

C. Kerangka Hukum Internasional

1. United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights 2011 (UNGPs)

Pada tahun 2005, Dewan Hak Asasi Manusia PBB meminta Sekretaris Jenderal untuk membentuk sebuah Perwakilan Khusus untuk Bisnis dan HAM, kemudian dibentuklah Perwakilan Khusus tersebut dipimpin oleh John Ruggie.⁹⁴

Adapun tugas dari Perwakilan Khusus tersebut yaitu untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi standar dan praktik terbaik di bidang bisnis dan hak asasi manusia atau business and human rights (BHR); untuk memperjelas konsep-konsep seperti keterlibatan perusahaan dalam pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak terkait, serta lingkup pengaruh perusahaan; dan untuk mengembangkan materi dan metodologi untuk penilaian dampaknya terhadap hak asasi manusia.⁹⁵ Enam tahun kemudian, dengan sekitar 50

⁹³ Ross Clarke, *Studi kasus sRingkasan Eksekutif Exxon Mobil di Pengadilan karena Perannya dalam Pelanggaran HakAsasiManusia di Aceh*. ICTJ. Imparsial, KontraS, 11 April 2011

⁹⁴ Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework 2011, hlm 3

⁹⁵ John Gerard Ruggie, Caroline Rees and Rachel Davis, *Ten Years After: From UN Guiding Principles to Multi-Fiduciary Obligations*, Business and Human Rights Journal Vol. 6:2, hlm. 180.

konsultasi internasional dan lusinan penelitian, Perwakilan Khusus tersebut melampirkan Prinsip-Prinsip Panduan pada laporan terakhirnya kepada Dewan Hak Asasi Manusia bernomor A/HRC/17/31, yang juga mencakup pengenalan tentang Prinsip-Prinsip Panduan dan ikhtisar proses yang mengarah pada pengembangannya.

Dewan Hak Asasi Manusia PBB dengan suara bulat mengesahkan Prinsip-Prinsip Panduan tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia atau United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) dalam Resolusi No. 17/4 pada 16 Juni 2011. Pengesahan itu menempatkan UNGPs ke dalam domain soft law. UNGPs didasarkan pada tiga pilar seperti yang dijelaskan dalam publikasi Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations ‘Protect, Respect and Remedy’ Framework.⁹⁶

2. Tripartite Declaration of Principles Concerning Multinational Enterprises and Social Policy (ILO MNE Declaration)

Deklarasi tripartit mengenai perusahaan multinasional dan kebijakan sosial, yang dikenal sebagai deklarasi MNE, memuat panduan internasional mengenai perusahaan dan interaksi mereka dengan isu tenaga kerja dan kebijakan sosial. Deklarasi tersebut menyediakan panduan bagi perusahaan multinasional (MNE), pemerintah, asosiasi pengusaha dan serikat pekerja di bidang-bidang ketenagakerjaan, pelatihan, kondisi kerja dan hidup, dan hubungan industrial.

⁹⁶ *Ibid*

Deklarasi tersebut mendorong perusahaan untuk memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan ekonomi maupun sosial.⁹⁷

Mengingat bahwa Organisasi Perburuhan Internasional selama bertahun-tahun terlibat dalam masalah-masalah sosial tertentu yang terkait dengan kegiatan-kegiatan perusahaan multinasional. Memperhatikan bahwa berbagai Komite Industrial Konferensi Regional, dan Konferensi Perburuhan Internasional sejak pertengahan tahun 1960-an telah meminta agar Badan Pengurus mengambil tindakan yang tepat dalam bidang perusahaan multinasional dan kebijaksanaan sosial; Setelah mendapat informasi mengenai kegiatan-kegiatan dari badan-badan internasional lainnya, khususnya Komisi PBB mengenai Perusahaan Transnasional dan Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).⁹⁸

Menimbang bahwa ILO, dengan struktur tripartitnya yang khas, kewenangannya dan pengalamannya yang sudah berjalan lama dalam bidang sosial, memiliki peranan yang sangat penting dalam mengembangkan prinsip-prinsip yang dapat digunakan sebagai pedoman oleh pemerintah, organisasi pekerja dan pengusaha, oleh perusahaan multinasional sendiri; Mengingat bahwa ILO telah mengadakan Pertemuan Tripartit mengenai Keterkaitan antara Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial pada tahun 1972, yang merekomendasikan program ILO untuk riset dan studi, dan Pertemuan Penasehat Tripartit mengenai Keterkaitan Perusahaan Multinasional dan

⁹⁷ <https://www.antaranews.com/berita/3293347/ilo-dorong-perilaku-bisnis-yang-bertanggung-jawab-lewat-deklarasi-mne>

⁹⁸ ILO Deklarasi Tripartit tentang Prinsip-prinsip mengenai Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial, Jakarta, Kantor Perburuhan Internasional, 2007

Kebijaksanaan Sosial pada tahun 1976 dengan tujuan untuk meninjau kembali program riset ILO dan menyarankan tindakan ILO yang tepat dalam bidang sosial dan ketenagakerjaan.

Mengingat pertimbangan-pertimbangan dari Konferensi Ketenagakerjaan Sedunia (World Employment Conference)⁹⁹; Setelah memutuskan membentuk suatu kelompok tripartit untuk mempersiapkan suatu Rancangan Deklarasi Tripartit tentang Prinsip-prinsip yang mencakup semua bidang yang menjadi perhatian ILO yang berkaitan dengan aspek-aspek sosial dari kegiatan perusahaan multinasional, termasuk penciptaan lapangan kerja di negara-negara berkembang dan dengan memperhatikan rekomendasi-rekomendasi Pertemuan Penasehat Tripartit yang diadakan tahun 1976.¹⁰⁰

Setelah memutuskan untuk mengadakan lagi Pertemuan Penasehat Tripartit (Tripartite Advisory Meeting) guna mempertimbangkan Rancangan Deklarasi Prinsip-prinsip yang telah dipersiapkan kelompok tripartit;¹⁰¹ Setelah mempertimbangkan laporan dan rancangan Deklarasi Prinsip-prinsip yang diserahkan oleh Pertemuan Penasehat Tripartit yang diadakan untuk kedua kali; Dengan ini menyetujui Deklarasi berikut yang dapat disebut sebagai Deklarasi Tripartit tentang Prinsip-prinsip mengenai Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial, yang disetujui Badan Pengurus ILO dan Kantor Perburuhan Internasional dan meminta pemerintah negara-negara Anggota ILO, organisasi-organisasi pekerja dan pengusaha yang bersangkutan dan

⁹⁹ <https://www.serikatpekerjartmm.com/international-labour-conference-ilc-111-2023/>

¹⁰⁰ ILO, Konferensi Ketenagakerjaan Sedunia (World Employment Conference), Jenewa, 4 – 17 Juni 1976.

¹⁰¹ <https://snef.org.sg/resources/tripartite-advisories-and-guidelines/>

perusahaan-perusahaan multinasional yang bekerja di wilayah mereka untuk menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya.

3. OECD Guidelines for Multinational Enterprises (OECD MNE Guidelines)

Pedoman OECD untuk PMN mengakui dan mendorong kontribusi positif yang diberikan bisnis terhadap kemajuan ekonomi, lingkungan hidup dan sosial, tetapi di saat yang sama juga menyadari bahwa kegiatan bisnis dapat mengakibatkan dampak yang merugikan sehubungan dengan tata kelola korporasi, pekerja, HAM, lingkungan hidup, penyediaan, dan konsumen.¹⁰²

Uji tuntas adalah proses yang harus dilaksanakan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi dan bertanggung jawab atas cara mereka mengatasi dampak merugikan yang nyata atau potensial dalam operasi, rantai pasokan dan hubungan bisnis lainnya, sesuai dengan rekomendasi yang ada dalam Pedoman OECD untuk PMN.¹⁰³ Uji tuntas yang efektif harus didukung dengan upaya untuk menanamkan PBBJ ke dalam kebijakan dan sistem manajemen, serta bertujuan agar perusahaan dapat melakukan remediasi atas dampak merugikan yang diakibatkan atau dikompensasikan oleh perusahaan.

Uji tuntas mengatasi dampak merugikan yang nyata atau potensial (risiko) terkait topik-topik yang dibahas dalam Pedoman OECD untuk PMN: HAM,

¹⁰² OECD, "About", <https://www.oecd.org/about/>, diakses pada 2 Maret 2023 pukul 15:00.

¹⁰³ OECD, "Guidelines for multinational enterprises", <https://www.oecd.org/corporate/mne/>, diakses pada 2 Maret 2023 pukul 15:00.

termasuk pekerja dan hubungan industrial, lingkungan hidup, penyuapan dan korupsi, keterbukaan informasi, dan kepentingan konsumen (permasalahan PBBJ).¹⁰⁴ Bab-bab yang ada dalam Pedoman OECD untuk PMN mengatur ketentuan-ketentuan rinci tentang jenis perilaku yang direkomendasikan untuk setiap permasalahan PBBJ. Kemungkinan terjadinya dampak merugikan akan meningkat ketika perilaku perusahaan atau keadaan yang berhubungan dengan rantai pasokan atau mitra bisnisnya tidak sejalan dengan rekomendasi yang ada dalam Pedoman OECD untuk PMN. Risiko terjadinya dampak yang merugikan dapat muncul ketika ada perilaku yang berpotensi tidak sejalan dengan rekomendasi yang ada di Pedoman OECD untuk PMN karena melibatkan dampak yang mungkin terjadi di masa depan.

D. Kerangka Hukum Nasional

1. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM

Keberadaan Pelaku Usaha dalam pembangunan memberikan dampak yang sangat besar terhadap roda perekonomian suatu negara terutama dalam era globalisasi, privatisasi, dan teknologi informasi. Pelaku Usaha menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kondisi kerja, meningkatkan kehidupan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.¹⁰⁵ Lebih jauh, guna menciptakan

¹⁰⁴ OECD, "George C. Marshall: A tribute from the OECD ", <https://www.oecd.org/newsroom/georgecmarshalltributefromtheoecd.htm>, diakses pada 2 Maret 2023

¹⁰⁵ <https://ekon.go.id/publikasi/detail/5467/menko-airlangga-strategi-nasional-bisnis-dan-ham-menjadi-alat-efektif-dalam-mendukung-iklim-bisnis-dan-investasi-yang-mengedepankan-ham-di-indonesia>

efisiensi ekonomi, Pelaku Usaha juga mempercepat perindustrian, melakukan inovasi teknologi, dan menciptakan pasar-pasar yang lintas batas.

Perubahan tersebut tentunya mengarah pada kehidupan manusia yang lebih baik' Namun di sisi lain, kegiatan usaha dari pelaku usaha juga dapat berdampak pada masyarakat dan berisiko terjadinya pelanggaran HAM.¹⁰⁶

Upah buruh di luar yang ditentukan, jam kerja dan lembur yang melebihi waktu yang ditentukan, cuti tidak diberikan sebagaimana mestinya, larangan beribadah, diskriminasi di tempat kerja, dan pekerja anak merupakan contoh-contoh dimana Pelaku Usaha mempunyai peran yang besar untuk melanggar HAM dalam ruang lingkup kerjanya. Selain itu, dampak negatif dari kegiatan usaha tidak terbatas pada ruang lingkup kerjanya tetapi juga berdampak kepada masyarakat di sekitarnya.

Pada tahun 2011, SRSG menyampaikan dokumen Guiding principles on Business and Human Rights: Implementing the UN Protect, Respect and Remedy Framework (Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM), yang selanjutnya mendapatkan endorsement dari Dewan HAM PBB melalui Resolusi A/HRC/RES/ 17/14.

Instrumen ini mengadopsi konsep tiga pilar Bisnis dan HAM yaitu kewajiban negara untuk melindungi HAM, tanggung jawab Pelaku Usaha untuk menghormati HAM, dan akses terhadap pemulihan.¹⁰⁷

¹⁰⁶ <https://kanibatam.kemenkumham.go.id/category/agenda-kegiatan/siaran-pers-peluncuran-peraturan-presiden-nomor-60-tahun-2023-tentang-strategi-nasional-bisnis-dan-hak-asasi-manusia>

¹⁰⁷ Christine Bader, et.al., The U.N. Guiding Principles on Business and Human Rights Analysis and Implementation, (Kenan Institute for Ethics Duke University, 2012), hlm. 5

Pilar pertama dari Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM menggaris bawahi kewajiban negara untuk melindungi HAM yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Negara harus melindungi dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak ketiga, termasuk Pelaku Usaha, di dalam wilayah dan/atau yurisdiksinya. Untuk itu, negara harus mengambil langkah yang tepat untuk mencegah, menyelidiki, menghukum, dan memulihkan pelanggaran HAM tersebut melalui kebijakan, legislasi, peraturan, dan jaminan atas sistem akses terhadap keadilan baik yudisial maupun non-yudisial yang efektif.¹⁰⁸
2. Negara menyampaikan secara jelas ekspektasinya bahwa seluruh Pelaku Usaha yang berkedudukan di dalam wilayah/yurisdiksinya HAM di setiap tahapan kegiatan usaha mereka.

Pilar kedua dari Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM menitikberatkan pada tanggung jawab Pelaku Usaha dalam menghormati HAM, yang dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi:¹⁰⁹

1. Pelaku usaha harus HAM, mencegah, berkontribusi serta meminimalisir, dan mengatasi terjadinya pelanggaran HAM dari kegiatan usaha oleh para Pelaku Usaha dan mitra kerjanya;
2. Pelaku usaha harus memiliki kebijakan dan proses yang cukup terkait HAM, termasuk: a) memiliki kebijakan untuk menghormati HAM. b) melakukan proses uji tuntas HAM due diligence untuk mencegah,

¹⁰⁸ Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia No.1 Tahun 2017.

¹⁰⁹ Budi Tjahjono, *A Treaty on Business and Human Rights*, Franciscans International, Jakarta, September 2014.

memitigasi, dan mempertanggungjawabkan risiko pelanggaran HAM dari kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha dan/atau mitranya. c) mengupayakan proses pemulihan atas setiap dugaan pelanggaran HAM yang diakibatkan oleh kegiatan usaha dari Pelaku Usaha dan/atau mitranya.

Pilar ketiga dari Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM menitikberatkan pada hak korban pelanggaran HAM untuk mendapatkan akses atas pemulihan yang efektif, sah, dapat diakses, berkepastian, adil, transparan, dan berakuntabilitas, baik melalui mekanisme yudisial maupun non-yudisial. Pilar ketiga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban negara untuk melindungi HAM dan pertanggungjawaban Pelaku Usaha untuk menghormati HAM.¹¹⁰

Guna upaya-upaya di atas, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengarusutamakan prinsip-prinsip Bisnis dan HAM dalam ketiga pilar tersebut ke dalam kebijakan nasionalnya yaitu Perpres no.60 Tahun 2023. Untuk mendukung komitmen tersebut, Pemerintah Indonesia mulai melakukan berbagai upaya penelitian, diseminasi, dan/ atau penguatan kapasitas bagi para aparatur negara lintas kementerian dan berbagai pemangku kepentingan mengenai Bisnis dan HAM.¹¹¹ Pada saat yang bersamaan, masyarakat juga telah melakukan penyebaran informasi, penelitian, dan edukasi mengenai HAM dalam bisnis ke berbagai kalangan termasuk para pelaku usaha dan masyarakat akar rumput.

¹¹⁰ PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2023 TENTANG STRATEGI NASIONAL BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA

¹¹¹ <https://portal.ham.go.id/2023/11/40777/>

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM)

Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) telah menjawab perdebatan apakah pemenuhan HAM,¹¹² sebagai bentuk kesukarelaan (voluntarity) atau kewajiban (obligation) bagi perusahaan dalam bentuk norma tanggung jawab sosial dan lingkungan. Penormaan terhadap kewajiban pemenuhan HAM, baik dalam tanggung jawab sosial maupun lingkungan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Penanaman Modal telah mengubah paradigma pemenuhan HAM perusahaan yang selama ini dipandang sebagai bentuk kesukarelaan (voluntarity) yang berbasiskan moral, menjadi kewajiban (obligation).¹¹³

Dalam Pasal 74 ayat (1) UUPT disebutkan bahwa Perseroan Terbatas memiliki kewajiban menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam (SDA).¹¹⁴ Pengelolaan sumber daya alam (SDA) oleh perseroan tidak dapat dilepaskan dari hak-hak di bidang ekonomi, sosial, dan budaya (EKOSOB),¹¹⁵

¹¹² Mukti Fajar, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Indonesia (Studi Tentang Penerapan Ketentuan CSR Pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional Dan BUMN Di Indonesia)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 16.;

¹¹³ Ridwan Khairandy, *Corporate Social Responsibility: Dari Shareholder Ke Stakeholder, Dan Dari Etika Bisnis Ke Norma Hukum*, Makalah Workshop Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kerjasama PUSHAM UII Dan Norwegian Center for Human Rights (Yogyakarta, 2008), 144

¹¹⁴ Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹¹⁵ Ismail Hasani, *Dinamika Perlindungan Konstitusional Warga : Mahkamah Konstitusi Sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia : 10 Tahun Mahkamah Konstitusi RI*, ed. Ismail Hasani (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2013), 383.

masyarakat setempat, seperti komunitas adat (indigenous community) atau penduduk pribumi, yang bersentuhan langsung dengan kegiatan perusahaan.¹¹⁶

Masyarakat atau komunitas adat dapat kehilangan akses dalam menikmati Sumber Daya Alam (SDA) sehingga tidak dapat menikmati kekayaan alam, seperti berburu, bertani, dan menikmati hasil-hasil alam. Aktivitas bisnis yang dilakukan oleh korporasi dapat memberikan dampak yang tidak menguntungkan bagi masyarakat, berupa terabaikannya hak-hak masyarakat, hilangnya sumber-sumber kehidupan masyarakat atau pada tingkat yang lebih serius terjadinya pelanggaran HAM.¹¹⁷

Apabila pengelolaan SDA oleh perusahaan yang bersentuhan dengan komunitas adat, maka negara harus menetapkan dan menerapkan proses yang adil, mandiri, tidak memihak, terbuka dan transparan, memberikan pengakuan yang semestinya terhadap hukum, tradisi, adat istiadat dan sistem kepemilikan tanah komunitas adat, untuk mengakui dan mengakui hak-hak komunitas adat yang berkaitan dengan tanah, wilayah dan sumber daya mereka, termasuk yang secara tradisional dimiliki atau diduduki atau digunakan. Komunitas adat berhak untuk berpartisipasi dalam proses ini.¹¹⁸

Dalam Pasal 28 Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 61/295 disebutkan bahwa komunitas adat berhak mendapatkan kompensasi atau ganti

¹¹⁶ Landung Simatupang, *Hutan Kaya Rakyat Melarat: Penguasaan Sumberdaya Dan Perlawanan Di Jawa* (Jakarta: Konphalindo, 2006), 17.

¹¹⁷ Komnas HAM, *Tanggungjawab Sosial Perusahaan Berdimensi HAM*, Book (Jakarta: Komnas HAM, 2013),

¹¹⁸ Pasal 27 Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 61/295.

kerugian secara adil atas sumber daya mereka yang digunakan dan atau dikuasai untuk kepentingan usaha perseroan.¹¹⁹

Perusahaan perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu bentuk pengelola Sumber Daya Alam (SDA) yang aktivitas usahanya berdampak bagi ekonomi, sosial dan budaya (EKOSOB) masyarakat dengan tidak menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan berarti mengabaikan hak-hak masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat yang dijamin konstitusi (UUD 1945).

Negara (state) merupakan aktor utama yang bertanggung jawab dalam pemenuhan HAM.¹²⁰ Namun, bukan berarti aktor yang bukan negara (non-state actor) tidak bertanggung jawab atas HAM. Aktor non-negara telah menjadi aktor otonom yang membawa kebijakan swasta (private policies) yang dapat berbenturan atau tidak sinkron dengan kebijakan negara.¹²¹ Berbagai fakta mempresentasikan aktivitas dan kekuatan perseroan berkontribusi dalam melemahkan penegakan HAM, atau merampas HAM, baik disengaja maupun tidak disengaja atau karena kelalaian.¹²²

¹¹⁹ Pasal 28I (3) UUD 1945

¹²⁰ Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Jakarta: Komnas HAM, 1999)

¹²¹ Tarek F. Massarani, Margo Tatgenhorst Drakos, and Joanna Pajkowska, “*Extracting Corporate Responsibility: Towards a Human Rights Impact Assessment*,” *Cornell International Law Journal*, 140–141

¹²² Sarah Joseph, “*Corporations, Human Rights and International Law*” (Yogyakarta, 2008), 1,

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini dikarenakan penelitian memiliki tujuan untuk mengungkapkan kebenaran yang bersifat sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui tahap penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹²³ Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bersumber dari bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif mencakup berbagai bahan, yaitu¹²⁴:

1. Penelitian terhadap azas-azas hukum;
2. Penelitian terhadap sistematik hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
4. Perbandingan Hukum;
5. Sejarah Hukum.

¹²³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, CV Rajawali, Jakarta, thn.1985, hlm.1.

¹²⁴*Ibid.*, hlm. 15

B. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan masalah yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mengkaji dan menelaah seluruh undang-undang dan landasan peraturan yang berhubungan dengan topik yang sedang diteliti.¹²⁵ Pendekatan kasus merupakan suatu pendekatan dengan cara dilakukannya mengkaji kasus-kasus yang berkaitan dengan suatu permasalahan yang dihadapi dan pengadilan sudah mengeluarkan putusan sehingga mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹²⁶

C. Sumber Data, Pengumpulan Data, Pengolahan Data

1. Sumber Data

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, terdapat data sekunder yang dikategorikan menjadi dua yaitu yang bersumber dari hukum, yaitu perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan hukum dan catatan hukum, dan yang bersumber dari ilmu pengetahuan hukum, yaitu ajaran atau doktrin hukum, teori hukum, pendapat hukum dan ulasan hukum.¹²⁷ Data yang bersumber dari hukum dalam penelitian ini meliputi :

a. *United Nation Guiding Principles On Business and Human Rights 2011;*

¹²⁵ H. Ishaq, “*MetodDe Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*”, Alfabeta, Bandung, thn. 2017, hlm. 98.

¹²⁶ https://abstrak.uns.ac.id/wisuda/upload/S351402014_bab3.pdf

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 69.

- b. *Tripartite Declaration Of Principles Concerning Multinational Enterprises and Social Policy*
- c. OECD Guidelines for Multinational Enterprises (OECD MNE Guidelines);
- d. Perpres No. 60 Tahun 2023 Tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM
- e. UU NO 25 Tahun 2007 (UUPT), dan UU NO.40 Tahun 2007 (UUPM)

2. Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan bersumber dari bahan bacaan atau studi literatur. Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis mengambil data-data yang berhubungan dengan penelitian dari berbagai literatur penelitian mengenai ketentuan dan prosedur dalam tanggung jawab korporasi terhadap penghormatan HAM. Penulis menggunakan metode studi dokumen, dimana data diperoleh dari kepustakaan yang berupa konvensi internasional untuk mencari landasan hukum dan jurnal serta buku untuk mencai landasan teori

3. Pengolahan Data

Setelah dilakukan pengumpulan data oleh penulis, langkah selanjutnya adalah data-data yang telah dikumpulkan akan diolah dengan dikategorikan dan dideskripsikan, diinterpretasi dan dianalisis sesuai alur berpikir dalam penelitian ini. Setelah terkumpulnya bahan penelitian ini, akan dianalisis sesuai dengan asas-asas hukum internasional, khususnya di bidang hukum bisnis dan HAM, dan hukum perjanjian internasional.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, Hasil dari analisis ini ialah untuk memahami

kondisi dari suatu topik dengan adanya pengarahannya pada penjabaran secara detail dan mendalam tentang gambaran dari suatu kondisi dalam suatu topik yang alami, yaitu apa yang terjadi di lapangan dalam penelitian ini.¹²⁸

¹²⁸ Farida Nugrahani, “*Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*”, thn. 2014, hlm. 90.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab IV, maka penulis menarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pengaturan tanggung jawab korporasi terhadap penghormatan HAM menurut hukum internasional diatur dalam UNGPs dan diuraikan dalam 3 pilar, yaitu protect, respect, and remedy, tanggung jawab korporasi untuk menghormati HAM telah diakui juga dalam inisiatif-inisiatif standar yang tidak mengikat seperti “Deklarasi Tripartit tentang Prinsip-Prinsip Mengenai Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial” dari ILO dan “Pedoman OECD bagi Perusahaan Multinasional”, walaupun kedudukan inisiatif standar tersebut tidak mengikat atau berbentuk hukum informal (softlaw) namun tidak dapat dipungkiri bahwasanya keberadaan prinsip panduan tersebut memang memiliki konsekuensi norma, jika berdasar pada pemahaman mengenai validitas hukum interaksional menurut Lon L. Fuller, dan dapat saling melengkapi antara hukum formal yang ada dengan hukum informal dalam membangun tatanan hukum.
2. Implementasi dari tanggung jawab korporasi di tuangkan dalam Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2023 tentang STRANAS BHAM, namun perlu diketahui tanggung

jawab korporasi untuk menghormati hak asasi manusia berbeda dari masalah tanggung jawab dan penegakan, yang tetap ditentukan oleh ketentuan hukum nasional di yurisdiksi terkait. Bisnis dan korporasi, harus melakukan dua mekanisme dalam penghormatan atas hak asasi manusia: pencegahan, dan penanganan. Ketika bisnis dan korporasi menjalankan kegiatannya, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa telah ada upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, dan menyiapkan upaya mitigasi terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan langsung dengan kegiatan yang dilakukan. Dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, bisnis dan korporasi harus sudah memiliki komitmen kebijakan untuk menghormati hak asasi manusia; uji kepatutan hak asasi manusia untuk mengidentifikasi, mencegah, dan memitigasi dampak lebih lanjut dari kegiatan tersebut, serta proses yang membuka jaminan pemulihan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan pada penelitian ini ialah:

1. Dalam hal teknis, perlu dilakukan penegasan kembali terkait implementasi yang harus dilakukan dari adopsi panduan internasional mengenai bisnis dan HAM, yang memang secara hukum kekuatan mengikatnya lemah karena hanya berbentuk softlaw yang hanya mengikat secara moral namun tidak memiliki daya paksa serta kepastian hukum dalam penegakannya, berbeda dengan hal nya pada pidana korporasi yang memang sudah jelas kedudukan hukumnya dan sudah ada kepastian hukumnya melalui sanksi jika terjadi pelanggaran atas ketentuan hukum yang ada, sedangkan adopsi panduan internasional mengenai

bisnis dan HAM hanya berfokus pada panduan untuk mendorong perusahaan atau korporasi untuk membuat suatu aturan ataupun mengadopsi aturan korporasi yang mendukung suatu pemenuhan serta perlindungan HAM dalam operasi komersil suatu perusahaannya, bukan hanya sekedar menilai dari resiko akibat komersil saja namun, memprioritas kan juga resiko akibat dari tanggung jawab sosialnya juga.

2. Dalam hal pengaturan hukumnya, UNGPs serta produk hukum internasional mengenai bisnis dan HAM dapat dinilai sudah cukup baik dalam membawa ide dalam pemenuhan HAM ke dalam ruang lingkup korporasi dan memberi pembebanan utama pada korporasi itu sendiri, karena itu korporasi diwajibkan untuk membuat peraturan serta menaatinya, agar memicu keseimbangan dalam pemenuhan HAM serta pertumbuhan laju ekonomi perusahaan tanpa membuat pekerja tidak mendapati hak-hak yang seharusnya mereka wajib dapatkan didalam korporasi tersebut, dan juga korporasi dilarang menghalang-halangi dalam pemenuhan HAM pekerja yang ada didalamnya, karena itu dibutuhkan kesinambungan antara laju pertumbuhan ekonomi perusahaan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia para pekerja dalam korporasi tersebut tanpa mengurangi porsi-porsi yang harus mereka terima sesuai dengan Hak nya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 1999, hlm 7
- Adoniati Meyria, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pelanggaran HAM Berat*, Majalah Wacana HAM Komnas HAM (Edisi 1 tahun XI 2013), hlm. 9.
- Andreas Rasche and Sandra Waddock, *The UN Guiding Principles on Business and Human Rights: Implications for Corporate Social Responsibility Research*, Business and Human Rights Journal Vol. 6:2, hlm. 228-229.
- A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005
- Ali, Chaidir. *Badan Hukum*, Bandung : 1991, hlm 4.
- A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita 1983, hlm. 54.
- Alvianda, Arvi, 2020. "Rencana aksi korporasi private placement yang dilakukan oleh pt. slj global, tbk. terhadap carriedo limited", Jurnal Suara Hukum(2), 2:215. <https://doi.org/10.26740/jsh.v2n2.p215-233>
- A. Kulick. "Corporate Human Rights?." *Comparative & Non-U.S. Constitutional Law eJournal* (2020). <https://doi.org/10.2139/ssrn.3707452>.
- A. Sony Keraf, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berbasis HAM dalam Abdul Hakim G. Nusantara, et. al., Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdimensi HAM: Tinjauan Teori dan Prinsip-prinsip Universal dan Implementasinya di Indonesia*, (Jakarta: Komnas HAM Cetakan Kedua, 2013), hlm.40
- Asep Mulyana, *Perkembangan Pemikiran HAM*, Pusat Dokumentasi ELSAM, hlm 4.
- Amnesty International, Incorporated Corporate Abuses and The Human Right To Remedy, (London: Amnesty International Ltd, 2014), hlm. 11
- Burns H. Weston, "Human Rights", dalam RP. Claude & Weston, ed, *Human Rights in the World Community*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia,

- 1992, hlm. 21 dalam Rhona K.M.Smith, dkk. 2009. Hukum Hak Asasi Manusia. PUSHAM UII. Yogyakarta.
- Business ethics and human rights: an overview*. business and human rights journal, (2016)1(2), 277-306. <https://doi.org/10.1017/bhj.2016.1>
- Bisnis dan hak asasi manusia: apa yang dilakukan asean?. tanjungpura law journal, 3(2) (2020), 107. <https://doi.org/10.26418/tlj.v3i2.25708>
- Budi Tjahjono, *A Treaty on Business and Human Rights*, Franciscans International, Jakarta, September 2014.
- Budijanto, Oki Wahju, 2017. "Upah layak bagi pekerja/buruh dalam perspektif hukum dan ham", Jurnal Penelitian Hukum De Jure(3), 17:395. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.395-412>
- Chasani, M. (2017). *Corporate Criminal Liability In Indonesia On The Perspective Of Comparison*. Indonesian Journal Of Criminal Law Studies (IJCLS), II (2). h. 148
- Christine Bader, et.al., *The U.N. Guiding Principles on Business and Human Rights Analysis and Implementation*, (Kenan Institute for Ethics Duke University, 2012), hlm. 5
- Claire Methven O'Brien, et.al., *National Action Plans on Business and Human Rights: A Toolkit for the Development, Implementation, and Review of State Commitments to Business and Human Rights Frameworks*, (The Danish Institute for Human Rights (DIHR) & The International Corporate Accountability Roundtable (ICAR), 2014), hlm. 9
- Chris Avery, *The Difference Between CSR and Human Rights*. Corporate Citizenship Briefing www.ccbriefing.co.uk August/ issue 9 September 2006
- Corporate power over human rights: an analytical framework*. business and human rights journal(2020). 1, 6(1), 42-66. <https://doi.org/10.1017/bhj.2020.23>
- David Jason Karp, Kurt Mills. ed., *Human Rights Protection in Global Politics Responsibilities of States and Non-State Actors* (New York: Palgrave Macmillan 2015). hlm 56.
- Dwi Tatak Subagiyo, dkk, *Hukum Perusahaan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2017, hlm 15
- Dasar Pertimbangan UU Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007
- Denise Wallace, *Human Rights and Business: A Policy-Oriented Perspective*, (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2015), hlm. 302.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, Desak Putu Dewi Kasih, I Gede Agus Kurniawan, and Putu Aras Samsithawrati, 2018. *The guiding principles on business*

- and human rights: national action plans toward corporation responsibility*", Hasanuddin Law Review(2), 4:123. <https://doi.org/10.20956/halrev.v4i2.1480>
- David Bilchitz, *The Moral and Legal Necessity for a Business and Human Rights Treaty*, (Business and Human Rights Resource Centre, 2015), hlm. 10
- Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018, hal. 8
- ELSAM. Ringkasan Diskusi Publik “Konflik Perkebunan: Kontestasi Bisnis dan Hak Asasi Manusia”, 28 Juni 2012
- Elsam, *Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa “Perlindungan, Penghormatan, dan Pemulihan*, (Jakarta: Elsam, 2014), hlm. 1.
- Eddie Sius Riyadi (ed), *Human Rights Violation in the Palm Oil Plantation PT PP Lonsum Tbk-North Sumatera*, ELSAM, 2010, hal. 1-2.
- Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia: Teori Perkembangan dan Pengaturan*, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2019, hal. 5.
- Farida Nugrahani, “Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa”, thn. 2014, hlm. 90.
- Fadhil, Moh., 2020. "Impunitas dan penerapan keadilan transisi: suatu dilema penyelesaian kasus pelanggaran ham berat di masa lalu", *Petitum*(2), 8:100-113. <https://doi.org/10.36090/jh.v8i2.817>
- Fajrime A. Gofar, “Gambaran Penyelidikan Komnas HAM”, Kursus Komnas HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007, hlm. 1
- Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations ‘Protect, Respect and Remedy’ Framework* 2011, hlm 3
- Global Business Initiative on Human Rights, *Statement on National Action Plans on Business and Human Rights, Session at the UN Annual Forum on Business and Human Rights*, 2016, hlm. 1
- Grado EN Derecho. "BUSINESS AND HUMAN RIGHTS." *Research Handbook on Labour, Business and Human Rights Law* (2019). <https://doi.org/10.4337/9781786433114.00035>
- Global Compact Network Netherlands, *Bagaimana Menjalankan Bisnis dengan Menghormati Hak Asasi Manusia: Sebuah Alat Panduan bagi Perusahaan*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2014), hlm. 146
- Huala Adolf, *Perusahaan Multinasional sebagai subyek Hukum Internasional*, Kapita Selekta Hukum, Bandung, Widya Padjadjaran, 2009, hlm. 40

- HMN. Purwosujitpto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Djambatan, Jakarta, 1987, hlm 40-53
- ILO Deklarasi Tripartit tentang Prinsip-prinsip mengenai Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial, Jakarta, Kantor Perburuhan Internasional, 2007
- ILO, Konperensi Ketenagakerjaan Sedunia (World Employment Conference), Jenewa, 4 – 17 Juni 1976.
- Iman Prihandono, *Status Dan Tanggung Jawab Multi National Companies (MNCs) Dalam Hukum Internasional*, imanprihandono.wordpress.com, op.cit
- Judith SchrempfStirling and Florian Wettstein. "Beyond Guilty Verdicts: Human Rights Litigation and its Impact on Corporations' Human Rights Policies." *Journal of Business Ethics*, 145 (2017): 545-562. <https://doi.org/10.1007/S10551-015-2889-5>.
- John H. Knox, *The Ruggie Rules: Applying Human Rights Law to Corporations*, dalam Radu Mares (ed.), *The UN Guiding Principles on Business and Human Rights Foundations and Implementation*, (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2012), hlm, 60.
- JimlyAsshiddiqie, *Demokrasi Dan HakAsasi Manusia* (Jakarta, 2005), 18.
- John Gerard Ruggie, Caroline Rees and Rachel Davis, *Ten Years After: From UN Guiding Principles to Multi-Fiduciary Obligations*, *Business and Human Rights Journal* Vol. 6:2, hlm. 180.
- Komnas HAM, *Laporan Tahunan Komnas HAM 2015*, (Jakarta; Komnas HAM, 2016), hlm. 3.
- Kurniawan, R & Sari D, S.N.I. (2014). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability (StudiPembaharuanHukumPidanaLingkunganHidup)*. *JurnalYuridis*, 1 (2). hlm 159
- Komnas HAM, *Tanggungjawab Sosial Perusahaan Berdimensi HAM*, Book (Jakarta: Komnas HAM, 2013),
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Relasi Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Konteks dan Perspektif Hukum di Indonesia* (2016)hlm.16
- Lampiran Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia
- Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm.23.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I Bagian Umum, Binacpta, Jakarta, cetakan keempat, 1982

M Teguh Pangestu dan Nurul Aulia, *Hukum Perseroan Terbatas dan perkembangannya di Indonesia*, Business Law Review Vol 1 No. 3

Mukti Fajar, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Indonesia (Studi Tentang Penerapan Ketentuan CSR Pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional Dan BUMN Di Indonesia)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 16.;

Muhtaj, Majda El and Fazli Rachman, 2022. "Peran kolaboratif organisasi masyarakat sipil mengintegrasikan nilai-nilai hak asasi manusia dalam tata kelola bisnis perkebunan sawit di sumatera utara", Jurnal ham(2), 13:167. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.167-18>

Mulyana, Asep, 2021. "Mengintegrasikan ham ke dalam kebijakan dan praktik perusahaan", j. Hak Asasi mns.(8), 8:265-284. <https://doi.org/10.58823/jham.v8i8.77>

Ni, Ketut, Supasti, Dharmawan., Desak, Putu, Dewi, Kasih., I, Gede, Agus, Kurniawan., Putu, Aras, Samsithawrati. (2018). *The Guiding Principles on Business and Human Rights: National Action Plans Toward Corporation Responsibility*. Hasanuddin Law Review, 4(2), 123-145. doi: 10.20956/HALREV.V4I2.1480

OECD,"Guidelinesformultinationalenterprises",<https://www.oecd.org/corporate/mne/>, diakses pada 2 Maret 2024 pukul 15:00.

Olga Martín-Ortega. "Business and Human Rights in Conflict." *Ethics & International Affairs*, 22 (2008): 273 - 283. <https://doi.org/10.1111/j.1747-7093.2008.00156.x>.

Pasal 1 Universal Declaration of Human Rights

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Pasal 1 angka 6 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Prawira, Muhammad Yudha. "Kacamata Kuda Korporasi: Relasi Antara Bisnis dan Hak Asasi Manusia." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* (2022): hal ,43..

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI

Pratiwi, Agus, 2017. "Perspektif hukum feminis terhadap aturan fleksibilitas pasar tenaga kerja di indonesia", Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)(1), 4:41-60. <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a3>

Pasal 4 PERMA nomor 13 tahun 2016

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, 4.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, 25.

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia No.1 Tahun 2017.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2023
TENTANG STRATEGI NASIONAL BISNIS DAN HAK ASASI
MANUSIA

Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 27 Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 61/295.

Pasal 28 I (3) UUD 1945

Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Jakarta: Komnas HAM, 1999)

Puspita, Nadya Meta, 2016. "*tanggung jawab korporasi transnasional dalam pelanggaran berat ham*", Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)(1), 3:192-198. <https://doi.org/10.22304/pjih.v3n1.a11>

P. Muchlinski. "*Implementing the New UN Corporate Human Rights Framework: Implications for Corporate Law, Governance, and Regulation.*" *Business Ethics Quarterly*, 22 (2012): 145 - 177. <https://doi.org/10.5840/beq20122218>.

Pengarusutamaan prinsip-prinsip bisnis dan hak asasi manusia bagi sektor pariwisata di indonesia. jurnal ham, 10(1), (2019), 1. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.1-17>

Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008, hal. 15-16.

Renteln, Alison Dundes, Karel Vasak, and Philip Alston, 1992. "*The international dimensions of human rights*", *Human Rights Quarterly*(4), 14:513. <https://doi.org/10.2307/762318>

Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok hukum dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm 15-16

Ross Clarke, *Studi kasus Ringkasan Eksekutif Exxon Mobil di Pengadilan karena Perannya dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Aceh*. ICTJ. Imparsial, KontraS, 11 April 2011

- Ridwan Khairandy, *Corporate Social Responsibility: Dari Shareholder Ke Stakeholder, Dan Dari Etika Bisnis Ke Norma Hukum*, Makalah Workshop Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kerjasama PUSHAM UII Dan Norwegian Center for Human Rights (Yogyakarta, 2008), 144
- Rudi M. Rizki, *Tanggung Jawab Korporasi Transnasional dalam Pelanggaran Berat HAM*, (Jakarta: Penerbit Fikahati Aneska, 2020, hlm. 17.
- Rachel Davis. "The UN Guiding Principles on Business and Human Rights and conflict-affected areas: state obligations and business responsibilities." *International Review of the Red Cross*, 94 (2012): 961 - 979. <https://doi.org/10.1017/S1816383113000350>.
- Richard Boele, et.al., *Addressing Human Rights in Business: Executive Perspectives*, (Sustainable Insight, KPMG International December 2016), hlm. 74.
- Rachman, "Rantai Penjelaras Konflik-Konflik Agraria Yang Kronis, Sistemik, Dan Meluas Di Indonesia," 2.
- Situmorang, Victorio Hariara, 2019. "Kebebasan beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia", *Jurnal Ham*(1), 10:57. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.57-67>
- Serlika Aprita (et.al), *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020, hal.72.
- S. Laurensiusarliman. "KOMNAS HAM SEBAGAI STATE AUXILIARY BODIES DI DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA.", 2 (2017). <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/XRGMN>.
- Shanty, Lilik, 2017. "Aspek teori hukum dalam kejahatan korporasi", *Palar | Pakuan Law Review*(1), 3. <https://doi.org/10.33751/v3i1.401>
- Setiyono. *Kejahatan Korporasi*, Cet, Ke-ii bayumedia, 2004.
- Sabila, Yumna, Kamaruzaman Bustamam, and Badri Badri, 2019. "*Landasan teori hak asasi manusia dan pelanggaran hak asasi manusia*", *Jurnal Justisia Jurnal Ilmu Hukum Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*(2), 3:205. <https://doi.org/10.22373/justisia.v3i2.5929>
- Statuta Roma*, 1998
- Sjawie, H.F. (2017). *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana. h. 29
- Sarah Joseph, "*Corporations, Human Rights and International Law*" (Yogyakarta, 2008), 1,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", CV Rajawali, Jakarta, thn.1985, hlm.1

- Schoemaker dalam Iman Prihandono, *Kerangka Hukum Pengaturan Bisnis dan HAM di Indonesia*, hlm. 3.
- Silalahi, Kristianto P.H., 2023. "*Perkembangan pengaturan tanggung jawab korporasi*", Gloria Justitia(2), 3:204-224. <https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v3i2.4974>
- Steven R. Ratner, *Corporations and Human Rights: A Theory of Legal Responsibility*, (The Yale Law Journal, Vol. 111, No. 3 (Dec., 2001), hlm. 487
- Suryandari, Ni Nyoman Ayu and Frischa Faradilla Arwinda Mongan, 2020. "*Nilai perusahaan ditinjau dari tanggung jawab sosial, tata kelola, dan kesempatan investasi perusahaan*", Accounting Profession Journal(2), 2:94-103. <https://doi.org/10.35593/apaji.v2i2.17>
- Simarmata, Markus H, 2018. "*tantangan penegakan ham korporasi*", Majalah Hukum Nasional(1), 48:57-77. <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.117>
- Shaleh, Ali Ismail, Dwika Ananda Agustina Pertiwi, and Fitriatus Shalihah, 2023. "*Kendala perlindungan hukum terhadap hak pekerja perempuan*", Ad-Dariyah Jurnal Dialektika Sosial Dan Budaya(2), 3:48-56. <https://doi.org/10.55623/ad.v3i2.133>
- TAP MPR Nomor XVII Tahun 1998 tentang Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap HAM dan Piagam HAM Nasional
- Tarek F. Massarani, Margo Tatgenhorst Drakos, and Joanna Pajkowska, "*Extracting Corporate Responsibility: Towards a Human Rights Impact Assessment*," Cornell International Law Journal, 140–141
- Tuwanto, Pebri and Aditama Setya Prakoso, 2016. "*Mengintegrasikan ham dalam kebijakan dan praktik pengelolaan sumber daya alam (kasus pengelolaan hutan tumpang pitu banyuwangi*", Gema Keadilan(1), 3:48-63. <https://doi.org/10.14710/gk.2016.3641>
- United Nations Global Compact, *Guide To Corporate Sustainability: Shaping A Sustainable Future*, (New York: United Nations Global Compact, 2014), hlm. 7
- UN Global Compact, '*Good Practice Note on Organizing the Human Rights Function within a Company*'(Catatan tentang Praktik Baik dalam Melaksanakan Fungsi HAM dalam Perusahaan), 2014 www.goo.gl/XjiHnc
- UU No.12 Tahun 2005
- Vasak, Karel, 1996. "*Democracy, political parties and international human rights law*";15-28. https://doi.org/10.1163/9789004423107_003

- Van Klink, BMJ, & Lembcke, OW (2018). *Pemahaman Lebih Lengkap Tentang Validitas Hukum dan Soft Law*. Di hal. Westerman, J. Hage, S. Kirste, & AR Mackor (Eds.), *Validitas Hukum dan Soft Law* (hlm. 145-164). Pasal 7 (Perpustakaan Hukum dan Filsafat; Vol. 122).
- W. Cragg. "Ethics, Enlightened Self-Interest, and the Corporate Responsibility to Respect Human Rights: A Critical Look at the Justificatory Foundations of the UN Framework." *Business Ethics Quarterly*, 22 (2012): 9 - 36. <https://doi.org/10.5840/beq20122213>.
- Wells, Celia. ; Title *Corporations and criminal responsibility* / Celia Wells. ; Edition 2nd ed. ; Imprint Oxford ; New York : Oxford University Press, 2001.
- Waagstein, Patricia Rinwigati, 2010. "Korporasi sebagai pengemban kewajiban ham: suatu pencarian legitimasi dalam hukum internasional", *Jurnal Hukum & Pembangunan*(2), 40:159. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol40.no2.221>
- Wayan Parthiana, 1990, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 58
- Wettstein, Florian, 2015. "Normativity, ethics, and the un guiding principles on business and human rights: a critical assessment", *Journal of Human Rights*(2), 14:162-182. <https://doi.org/10.1080/14754835.2015.1005733>
- YettyKomalasariDewi, *PemikiranBaruTentang Persekutuan Komanditer (CV): StudiPerbandingan KUHD Dan Wvk Serta Putusan- PutusanPengadilan Indonesia Dan Belanda*, FakultasHukum Program DoktoralPascasarjana Jakarta 2011, hlm 1
- <https://sumutpos.jawapos.com/metropolis/2374327955/lakukan-phk-sepihak-pt-pp-lonsum-dituding-langgar-aturan>
- <https://lampung.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/6472-peluncuran-peraturan-presiden-nomor-60-tahun-2023-tentang-strategi-nasional-bisnis-dan-hak-asasi-manusia>
- <https://www.law.cornell.edu/wex/quasi-corporation>
- <https://www.dw.com/id/pelanggaran-ham-oleh-perusahaan-internasional/a-6310211>
- <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/cameroon-local-communities-say-socapalm-infringes-on-their-land-rights-includes-comments-by-socapalm-and-parent-firm-socfin/>
- <https://www.wrm.org.uy/bulletin-articles/cameroon-women-determined-to-recover-their-lands-occupied-by-socapalmsocfin-oil-palm-company>

<https://ejatlas.org/conflict/socapalm-conflict>

<https://www.antaranews.com/berita/3293347/ilo-dorong-perilaku-bisnis-yang-bertanggung-jawab-lewat-deklarasi-mne>

<https://www.serikatpekerjartmm.com/international-labour-conference-ilc-111-2023/>

<https://snef.org.sg/resources/tripartite-advisories-and-guidelines/>

<https://ekon.go.id/publikasi/detail/5467/menko-airlangga-strategi-nasional-bisnis-dan-ham-menjadi-alat-efektif-dalam-mendukung-iklim-bisnis-dan-investasi-yang-mengedepankan-ham-di-indonesia>

<https://kanibatam.kemenkumham.go.id/category/agenda-kegiatan/siaran-pers-peluncuran-peraturan-presiden-nomor-60-tahun-2023-tentang-strategi-nasional-bisnis-dan-hak-asasi-manusia>

<http://elsam.or.id/2015/07/dialog-dan-advokasi-kebijakan-pendekatankelompok-kerja-bisnis-dan-hak-asasi-manusia-di-indonesia>

<https://news.detik.com/berita/d-568770/pt-lonsum-sumut-ingatkan-warga-segera-kosongkan-lahan>

<https://elsam.or.id/uncategorized/pelanggaran-hak-asasi-manusia-di-kawasan-perkebunan-kelapa-sawit-pt-pp-lonsum-tbk-sumatera-utara>

<https://news.detik.com/berita/d-768164/pt-pp-london-sumatera-dituntut-ganti-rugi-rp-5-5-miliar>

<https://www.kontan.co.id/tag/pt-pp-london-sumatra-indonesia-tbk>